



**ANALISIS *IDEE DES RECHT* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERKARA WANPRESTASI AKAD
MURABAHAH**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt. dan
260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)**

TESIS

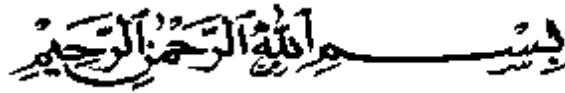
***Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Majester Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Pasca Sarjana IAIN Batusangkar***

Oleh:

**MUSLIMIN
NIM. 2002021014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

KATA PENGANTAR



“Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis *Idee Des Recht* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Kasus Perkara Nomor 30/PDT.G/2017/PA.BKT. DAN 260/PDT.G/2017/PA. BKT. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)” dengan baik.”

“Salawat beriringan dengan salam penulis do’akan kepada Allah SWT agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu al-Qur’an dan hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Tesis ini penulis susun untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Almamater serta untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa cinta dan ucapan terimakasih yang tulus yang teristimewa kepada:”

1. “Kepada kedua orang tua penulis, Ayah (Almarhum Mahyudin) dan Ibu (Nurjannah) yang telah memberikan kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis dan tidak pernah bosan mendengarkan curahan hati penulis selama ini dan selalu merangkul setiap penulis menghadapi masalah selama ini, serta Abang (Tono, Nekson, Anjdrizal), dan Adik (Muhammad Doni) yang telah memberikan dukungan selama ini.

2. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan segala fasilitas pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Farida Arianti, M. Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi syariah yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag., C.R.P sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat saran dan solusinya kepada penulis serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan nasehat saran dan solusinya kepada penulis serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Hj. Yanti Mulia Roza, SS., MA. sebagai penasehat akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak/Ibuk dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak pimbina dan Staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk melakukan penelitian pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Para sahabat Program Studi Hukum Ekonomi Pasca Sarjana IAIN Batusangkar BP 2020. Semoga kebersamaan kita dan persaudaraan kita selama 4 tahun ini tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu, selamat berjuang teman-teman semoga pertemuan kita setelah ini dalam keadaan sama-sama dalam keadaan sukses.

11. Semua sahabat terkhusus (Hayatul Nufus, Elis, Bintang Simamora, Ridho laksamana, Jhoni, Restu Hayati, Lamboini, Wiramdany, Hari Ilhami Haser, Nofriadi. Z, Muhammad Ridho, Rezki Aryendi) yang telah senantiasa bersama penulis, membantu penulis memberikan motivasi, semangat dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga kebersamaan kita dan persaudaraan kita tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu.
12. Para Tuanku-tuanku dan ustadz-ustadz, serta kakak-kakak yang telah bersabar membina penulis dalam lingkaran cinta selama 1,5 Tahun ini, semoga apa yang tuankku, ustadz dan kakak ajarkan kepada penulis bisa penulis amalkan dalam kehidupan di dunia ini.
13. Semua pihak yang terkait dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.”

“Penulis berdo’a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal alamin*.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam pembuatan tesis ini. Penulis juga berharap semoga penulisan tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt hendaknya, Amiin.”

Batusangkar, 25 Januari 2020

Muslimin

ABSTRAK

Muslimin, NIM 2002021014. Judul Tesis: **“Analisis *Idee Des Recht* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Kasus Perkara Nomor 30/PDT.G/2017/PA.BKT. Dan 260/PDT.G/2017/PA. BKT. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)”**
Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, dan No 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan Putusan Mahkamah Agung No. 191 K/Ag/2019 dan bagaimana tinjauan *idee des recht* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada tiap-tiap putusan tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing, reconstucting, sistematis* dan *concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* mengenai yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum baik putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, dan No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, maupun putusan Mahkamah Agungi No 191 K/Ag/2019. Hakim menggunakan berbagai macam jenis alat pertimbangan hukum yaitu : Al-Qur'an, Hadist, akad pembiayaan *Al-Murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014. Selanjutnya aturan-aturan hukum positif yang berlaku yaitu : KUHPerdara, HIR, R.Bg, Rv, Undang-undang, SEMA, PERMA, KHI, Fatwa DSN-MUI dan Yurisprudensi. Kemudian alat-alat bukti yang terkait dengan sengketa tersebut yaitu : akta otentik, pengakuan para pihak, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan pemeriksaan lapangan (*decente*). kemudian juga terdapat ijtihad hakim mengenai pertimbangan hukum tertentu. *Kedua* mengenai tujuan ajar cita hukum (*idee des recht*) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum maksimal terkandung dalam setiap poin-poin pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu : 1) kurang telitinya hakim dalam memformulasikan tiga unsur cita hukum tersebut dalam pertimbangan hukum 2) karena regulasi hukum yang bermasalah yaitu adanya kekosongan hukum dan terlalu banyaknya regulasi yang terkait sehingga tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* secara litigasi, 3) tidak diperbaikinya setiap poin pertimbangan hukum dalam menjamin terealisasinya tujuan cita hukum secara *komprehenshif* oleh putusan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi terhadap putusan *judex facti*. Atas dasar itu putusan ini masih belum maksimal dalam mewujudkan putusan yang berkualitas dan berintegritas dengan mengandung tiga unsur cita hukum (*idee des recht*) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Perumusan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.....	13
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	13
2. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah.....	14
3. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah.....	15
4. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	18
B. Cita hukum (<i>Idee Des Rect</i>) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	21
1. Keadilan.....	22
2. Kepastian Hukum.....	23
3. Kemanfaatan.....	24
C. Akad Murabahah di Perbankan Syariah.....	36
1. Pengertian Akad Murabahah.....	36
2. Rukun dan Syarat Murabahah.....	37
3. Dasar Hukum Murabahah	38
4. Penerepan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah.....	39
5. Wanprestasi Akad Murabahah.....	41
D. Penelitian yang Relevan.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian	56
C. Instrumen penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58

F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	59

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Berperkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.....	60
1. Prosedur Berperkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tingkat Pertama.....	60
2. Prosedur Berperkara Tingkat Banding.....	62
3. Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi.....	63
B. Deskripsi Ringkas Perkara Studi Kasus	64
1. Deskripsi Perkara No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt.	64
2. Deskripsi Perkara No. No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.....	67
C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.....	74
1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt	74
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.	76
3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg	80
4. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 191 K/Ag/2019.....	84
D. Analisis <i>Idee Des Rect</i> Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.....	86
1. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt.....	88
2. Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.....	93
3. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg	133
4. Putusan Nomor 191 K/Ag/2019.....	142

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA.....147

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	56
Tabel 4.1.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Sengketa-sengketa perkara ekonomi syariah selama ini yang ditangani Pengadilan Agama ada tiga penyebab yakni dikarenakan wanprestasi, keadaan memaksa (*force majeure*) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi yang dimaksud adalah suatu sikap/tindakan yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian/akad antara kreditur dan debitur, sedangkan keadaan memaksa merupakan terjadinya suatu keadaan setelah dibuat perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dengan akibat hukum debitur tidak bisa dipersalahkan dan tidak wajib menanggung resiko serta tidak dapat menduga terjadinya sesuatu tersebut saat waktu akad perjanjian dibuat (Suadi, 2018, hal. 108-115), dan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang (Suadi, 2017, hal. 146).”

“Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah didukung oleh regulasi hukum positif telah dipandang mempunyai kedudukan yang kokoh dalam sistem peraturan di Indonesia. Aturan hukum itu dibuat sebagai payung hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga yang berbasis syariah. Payung hukum yang dimaksud muncul ketika diubahnya UU NO 7 Tahun 1989 dengan UU No 3 Tahun 2006. Pasal 49 yang menyebutkan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat pertama di bidang ekonomi syariah. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama berwenang secara mutlak (absolut) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah (Wahyudi, 2014).”

Merespon pemberlakuan “Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006” ini maka untuk mengisi kekosongan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah diisi

melalui PERMA, PBI dan “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.” Perlu digaris bawahi mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah oleh BI itu berlaku hanya sampai Tahun 2013, Tahun 2014 sampai saat ini pengawasan lembaga keuangan syariah telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi bukan berarti peraturan yang telah ditetapkan BI yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah sebelum tahun 2014 itu tidak berlaku lagi. PBI-PBI yang telah dikeluarkan sebelum pengawasan lembaga keuangan syariah diserahkan ke OJK tetap berlaku hingga saat ini. Kekosongan materil hukum dibiidang sengketa ekonomi syariah sudah di isi oleh “PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES & Fatwa DSN-MUI” yang ditranspormasikan oleh “UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” sementara itu kekosongan aturan dibidang hukum formil ekonomi syarih di Pengadilan Agama maka Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa “PERMA yaitu : 1) PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; 2) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana; 3) PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah; 4) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi; 5) “PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.” (Suadi, 2017, hal. 28).”

Seiringan dengan kemajuan dan perkembangan serta permasalahan ekonomi syariah “Pembiayaan murabahah merupakan porsi terbesar yang digunakan di perbankan syariah, hal ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan hampir 50% dari keseluruhan pembiayaan yang digunakan merupakan akad *murabahah*, lalu sisanya baru di isi oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qard*. Penyerapan pembiayaan melalui akad *murabahah* per Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 154,51 Triliun. Sedangkan keseluruhan penyaluran dana bank syariah yaitu sebesar Rp. 320,67 Triliun per Juni 2019 (Irianto, 2021, hal. 79).” Hal tersebut dapat terjadi karena dalam produk *murabahah*, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skim

murabahah memberikan lebih banyak keuntungan untuk bank syariah, diantaranya adalah sebagai berikut (Damayanti, 2017, hal. 221-222):

1. Kepastian pembeli; bank syariah tidak membelikan barang kecuali jika sudah ada pembelinya.
2. Kepastian keuntungan; bank syariah dapat memperoleh keuntungan yang pasti atas barang yang akan dijualnya.
3. Pembiayaan *murabahah* lebih mudah untuk diaplikasikan pada saat ini.

“Menurut Wiroso, yang dikutip Bagya Agung Prabowo pada bukunya terdapat beberapa alasan yang menjadikan transaksi *murabahah* menjadi idola ataupun mendominasi pembiayaan di bank syariah adalah (Fauzan, 2018, hal. 5) :

1. Jual beli *murabahah* mudah diimplementasikan dan dipahami karena pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi ini sangat jauh berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murabahah* dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional;
2. Pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima;
3. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif. Jika diperhatikan, seintas memang terdapat persamaan antara jual beli dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun jika dilihat ketentuan Fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.”

Secara sederhana bisa dipahami *murabahah* merupakan penyebutan harga asal sekaligus keuntungan yang diperoleh dalam akad jual beli barang berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Dimana penjual memberitahukan

harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jual dengan selisihnya sebagai keuntungan melalui kesepakatan dengan pembeli (Suadi, 2018, hal. 193). “*Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'*, adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara instalment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki (Damayanti, 2017, hal. 222).”

“Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan akad pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratan, yaitu: Negosiasi pembiayaan *murabahah* antara perbankan syariah dan calon nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai bentuk asas kehati-hatian dalam dunia perbankan (Egam, 2019, hal. 60).” Sedangkan untuk dapat menjalankan pembiayaan *murabahah* mengenai ketentuan yang harus diikuti itu diatur dalam “Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah*.” Dalam fatwa ini dijelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan bagi bank maupun nasabah dalam melaksanakan akad *murabahah*. Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Murabahah* tersebut diatas dipertegas pula dalam “PBI Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu PBI No.7/46/PBI/2005,” yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2005 serta dimuat dalam “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124.” Dengan demikian pihak perbankan syariah dan nasabah dalam menyelenggarakan pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah* harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tersebut diatas. Pihak perbankan syariah maupun nasabah dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melanggar ketentuan tersebut karena akan mengakibatkan tidak sempurnanya akad jual beli *murabahah* dan agar supaya

terhindar dari kemungkinan-kemungkinan sengketa yang akan terjadi (Egam, 2019, hal. 61).

Pada prakteknya pembiayaan *murabahah* walaupun dikenal sebagai akad yang mudah dan paling banyak digunakan tentunya tidak selalu berjalan mulus serta tidak lepas dari masalah-masalah yang dapat timbul kapan saja. Setelah dana disalurkan oleh kreditur kepada debitur terdapat dua kemungkinan yaitu lancar karena memiliki manajemen yang baik atau tidak lancar karena manajemen usahanya kurang baik. Sehingga keadaan tidak lancar ini menimbulkan resiko bagi para pihak karena tidak berjalannya praktek akad *murabahah* seperti yang telah diperjanjikan dalam akad, tidak melaksanakan perjanjian dengan baik sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang telah dijanjikan. Resiko tersebut dapat menimbulkan sengketa apabila diantara para pihak tidak dapat mencapai kata kesepakatan mengenai solusi pemecahannya (Fauzan, 2018, hal. 5).

“Selain itu sengketa akad *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah juga dipicu karena operasional akad *murabahah* dalam teori muamalah banyak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira'* diantaranya adalah: Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Rafiq al-Mishrî dan lainnya. Berikut ini adalah argumen yang memperkuat pendapat mereka (Damayanti, 2017, hal. 224-226)” :

1. Transaksi *murabahah* di LKS/bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hîlah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS/bank syariah tidak membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara

cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

2. Tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu (salaf) yang membolehkan *murabahah*, bahkan ada yang menyatakan keharaman *murabahah*.
3. Transaksi *murabahah* termasuk jual beli ‘ *inah* yang diharamkan. Jual beli ‘*inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.
4. Transaksi *murabahah* termasuk *bay‘atâni fi bay‘ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay‘ atâni fi bay‘ ah* dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi *murabahah* termasuk *bay‘atâni fi bay‘ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut. Menurut Imam Syafi’i *bay‘atâni fi bay‘ah* maksudnya adalah: Seorang penjual berkata: Saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000,- secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.
5. Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai’ alma’dûm*) , dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, mereka membuat transaksi janji; pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Keharusan nasabah untuk membeli karena perjanjian berubah menjadi transaksi yang sebenarnya, padahal barangnya belum ada. Bentuk ini bertentangan dengan kaidah umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki.
6. Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, telah mewajibkan transaksi dengan sekedar janji. Apabila janji tersebut tidak sampai menjadi suatu keharusan, maka tidak ada masalah dalam transaksi *murabahah*. Tapi apabila janji untuk membeli itu menjadi suatu keharusan, maka para ulama banyak yang menolaknya, karena dasar keharusan membeli tersebut tidak ada dalam kaidah umum syariat dan tidak boleh mewajibkan transaksi hanya dengan sekedar janji.”

Pendapat di atas menggambarkan praktek akad pembiayaan *murabahah* di LKS belum sepenuhnya ulama sepakat mengenai kesesuaian praktek akad ini dengan prinsip syariah di samping telah mendapatkan Fatwa DSN-MUI dan diatur juga dalam KHES mengenai kebolehanannya. Dihubungkan “dengan praktek pembiayaan *murabahah* yang paling banyak dilaksanakan maka pembiayaan *murabahah* juga merupakan jenis pembiayaan yang paling sering menimbulkan sengketa.

Dewasa ini, Pengadilan Agama di Indonesia telah banyak yang menangani perkara-perkara sengketa ekonomi syariah akad *murabahah*. Namun, sengketa-sengketa akad *murabahah* yang terjadi di Pengadilan Agama pada umumnya dimenangkan oleh Bank Syariah atau LKS. Diantaranya adalah Pengadilan Agama Bukittinggi, salah satunya yaitu “perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt dan perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, Tentang Wanprestasi akad *murabahah* (SIPP PA Bukittinggi).”

Dua perkara ini merupakan perkara yang penggugat dan tergugatnya merupakan penggugat dan tergugat yang sama serta dengan tuntutan yang sama, yakni penggugat BPR Syariah Ampek Angkek Candung sedangkan tergugat atas nama Rahmawati Taqwa sebagai tergugat 1 (satu) dan Abdurrahman Rafiq M Adam SE sebagai tergugat 2 (dua), inti tuntutan adalah menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murabahah* yang mereka buat dengan jumlah kerugian penggugat sebanyak Rp. 709.589.143 (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah). “Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt” putusannya berstatus tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O), sedangkan “perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt” status putusannya dikabulkan dengan dimenangkan penggugat. Atas putusan tersebut tergugat tidak terima dengan putusan itu, maka ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan “Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg,” yang hasil putusannya menguatkan “putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.” Tergugat kembali tidak terima dengan putusan itu maka ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan “Nomor perkara : 191 K/Ag/2019” yang hasil putusannya

menyatakan menolak permohonan kasasi oleh para pemohon kasasi (SIPP PA Bukittinggi).

Perkara ini merupakan sengketa wanprestasi akad *murabahah* yang dimenangkan oleh pihak penggugat yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang. Hal yang menarik dari perkara ini yaitu: 1) dalam pertimbangan memutus N.O karena gugatan kabur (*obscurlibel*) dengan alasan tidak mencantumkan waktu pembuatan akad serta spesifikasi nominal kerugian dalam petitum, padahal dalam petitum penggugat menyertakan nomor sertifikat akad dan menyatakan tergugat tidak pernah sekalipun memenuhi perjanjiannya. artinya jelas dalam akad itu ada mengandung kapan waktu pembuatan dan spesifikasi jumlah kerugian. 2) Pada putusan dikabulkan terindikasi dalam pertimbangan hukum putusan ada dasar pertimbangan yang salah, kurang tepat, kurang lengkap dan ada yang tidak berdasar hukum. 3) pada putusan banding dan kasasi tidak memperbaiki permasalahan dasar pertimbangan hukum pada putusan *judex fakti*. Oleh karena itu beranjak dari pernyataan Gustav Radbruch yang menyebutkan ada “3 (tiga) unsur cita hukum (*idee des rect*) yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Yang mana formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang dalam memutus sengketa (Hakim, 2017, hal. 366).”

Atas dasar itu maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai putusan perkara wanprestasi akad *murabahah* ini mulai dari putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, yakni dengan meninjau pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dari perspektif ajaran cita hukum (*idee des rect*) yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* pada perkara tersebut. Tolak ukur ajaran cita hukum (*idee des rect*) ini berguna untuk memformulasikan titik singgung antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan *ingredient* (bahan) dalam adukan teori-teori dan konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang dikonstruksikan sebagai alat untuk mengekspresikan wajah hukum, dalam konteks ini sebagai wujud dari

proses penilaian terhadap perbuatan hukum oleh majelis hakim yang terkandung dalam putusan sengketa wanprestasi akad *murabahah* yang penulis teliti.

Paparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, menjadi penyebab penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai dua perkara ekonomi syariah di atas, dengan judul **“ANALISIS *IDEE DES RECHT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt. dan 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)”**

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini terfokus dalam pada :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi “Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan putusan Mahkamah Agung No. 191 K/Ag/2019.”
2. Tinjauan *idee des recht* terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi “Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan putusan Mahkamah Agung No. 191 K/Ag/2019”.

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan fokus penelitian di atas maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap “Putusan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019”?
2. Bagaimana Tinjauan *Idee Des Recht* Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim “Pada Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019”?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap “Putusan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019.”
2. Untuk Menganalisis Tinjauan *Idee Des Recht* Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada “Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019.”

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat pada dua kategori, yaitu:
 - a. Teoritis
 - 1) Memberikan pengaruh terhadap penambahan kawasan dibidang ilmu dalam hal meningkatkan kompetensi serta sumbangsih pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam dua putusan perkara yang sama di satu pengadilan agama dan juga mengenai analisis *idee des recht* terhadap hukum formil dan materil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap perkara ini dari pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
 - 2) Menjadi pedoman peneliti yang senada di kemudian hari, selanjutnya mampu meningkatkan peran literasi dalam hal meningkatkan minat membaca dan menulis serta memperluas khasanah perpustakaan.
 - b. Secara praktis
 - 1) Untuk pelaku ekonomi syariah hasil *riserc* ini penulis mengharapkan bisa berperan sebagai sumbangsih tentang bagaimana penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur litigasi dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.
 - 2) Agar dapat berguna dalam pengembangan literasi dan tidak dapat dipungkiri *riserc* ini juga berguna untuk meperoleh gelar S2 Master Hukum Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah.

2. Luaran Penelitian

Menjadi penyaluran informasi pikiran dalam memberikan sumbangan literasi dibidang ilmiah kepada masyarakat umumnya kemudian di ranah hukum pengadilan agama tingkat pertama, banding dan kasasi pada khususnya.

F. Defenisi Operasional

Agar supaya terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul tesis ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah kata sebagai berikut:

Idee des recht merupakan ajaran tujuan cita hukum yang berguna untuk memformulasikan titik singgung antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagai *ingredient* (bahan) dalam adukan teori-teori dan konsep-konsep atau aturan-aturan yang dikonstruksikan dalam mengekspresikan wajah hukum dalam hal ini sebagai wujud dari proses penilaian terhadap perbuatan hukum oleh majelis hakim yang terkandung dalam putusan sengketa wanprestasi akad *murabahah* yang penulis teliti yakni “Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019.”

Wanprestasi merupakan salah satu jenis sengketa dalam perkara perdata yang terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad tapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan tetapi terlambat dan melakukan suatu perbuatan yang menurut ketentuan akad tidak dapat dilakukan. Jadi wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sengketa akad pembiayaan *murabahah* yang disebabkan salah satu pihak tdk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut dengan mengambil jalur penyelesaian secara litigasi ke Pengadilan Agama Bukittinggi.

Akad *murabahah* adalah salah satu perjanjian perdata dibidang ekonomi syariah dalam melakukan transaksi jual beli dengan menyebutkan jumlah harga pokok dan jumlah keuntungan (*margin*) yang diambil dengan cara pembayaran tunai atau bisa juga dengan cicilan. Akad *murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang dilakukan antara bank

pembiayaan rakyat syariah dengan nasabahnya dalam membeli perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan metode pembayaran cicilan.

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan istilah-istilah definisi operasional dalam judul penelitian ini adalah tujuan cita hukum (*idee des recht*) digunakan sebagai tolak ukur analisis penulis mengenai sengketa wanprestasi akad *murabahah* tersebut dalam mengekspresikan wajah perbuatan hukum oleh hakim dalam putusan perkara yang penulis teliti yakni “Putusan No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan 191 K/Ag/2019.”

BAB II

KAJIAN TEORI

A. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”

1. “Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah”

Sengketa merupakan perbedaan persepsi, perdebatan atau pertengkaran argumen pendirian mengenai perbedaan itu yang dilakukan oleh subjek akad tentu saja hal yang diperselisihkan ini berhubungan dengan sesuatu yang mempunyai nilai yaitu harta benda atau tentang hak dan kewajiban (Suadi, 2018, hal. 30). “Jadi sengketa merupakan suatu kondisi dimana tidak ada kesepemahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Suadi, 2017, hal. 5).” Konflik atau persengketaan adalah kondisi dimana pihak yang berakad, sama-sama merasa benar dan saling meyalahkan, tidak mencapai kesepakatan serta kedua belah pihak sama-sama berjuang dengan pendiriannya masing-masing, atau kepentingan-kepentingannya masing-masing (Suadi, 2018, hal. 30).

Munculnya konflik perselisihan beranjak dari perasaan salah satu subjek dalam akad merasa adanya ketidakadilan sehingga menyebabkan kerugian kepadanya atau semuanya merasakan hal yang sama yaitu rugi kemudian tidak mencapai kata sepakat dalam upaya negosiasi (Suadi, 2017, hal. 5). “Menurut Suyud margono sebab terjadinya sengketa dikarenakan tidak adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa (Suadi, 2018, hal. 30).” “Jadi sengketa terhadap hukum akad atau perjanjian merupakan dimana suatu kondisi terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta dalam realita tidak terpenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan atau keputusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa restu dari pihak yang lain (Suadi, 2017, hal. 6).”

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam “penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7

Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama adalah kegiatan atau perbuatan usaha dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah ((IKAPI)., hal. 1-2).” Jadi dapat ditarik kesimpulan sengketa ekonomi syariah adalah konflik dibidang beorperasinya kegiatan usaha yang berdasarkan dengan prinsip syariah (Suadi, 2018, hal. 31).

2. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Konflik ekonomi syariah terjadi karena salah satu pihak yang melakukan akad ekonomi syariah melakukan wanprestasi yaitu adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang membuat salah satu pihak terdampak kerugian (Suadi, 2017, hal. 31).

konflik itu timbul disebabkan ada unsur yang mengandung tipu daya bisa juga karena adanya wanprestasi yaitu tidak memenuhi isi dari akad perjanjian yang disepakati, bisa juga para pelaku akad telah melakukan kesepakatan namun tidak sepenuhnya sama apa yang dilakukan itu dengan apa yang tertera dalam akad, para pelaku atau salah satu pelaku akad memenhi perjanjian tetapi mengalami keterlambatan pemenuhan dan para pelaku atau salah satu pelaku akad melakukan yang dilarang dalam akad sehingga menyebabkan sengketa.

“Diantara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam persengketaan ekonomi syariah adalah (Suadi, 2018, hal. 32-34):

- a. Proses pembentukan akad terjadi karena ketidak samaan pemahaman dalam proses bisnis karena terjebak dalam orientasi kepentingan atau keuntungan, adanya karakter coba-coba atau dikarenakan ketidakbisaan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*;
- b. Akad atau kontrak perjanjian sulit untuk ditunaikan atau dilaksanakan disebabkan: 1) para pihak kurang cermat/kurang teliti ketika melakukan perundingan pendahuluan; 2) tidak mempunyai skil keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma perjanjian atau akad yang pasti, adil dan

efisien; 3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sengaja membiarkan potensial itu adaka terjadi; dan 4) tidak amanah atau tidak jujur.

Ditinjau dari perspektif akad yang dibuat para pihak, ada beberapa faktor dari akad yang berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari yaitu sebagai berikut :

- a) Diteemukannya fakta oleh salah satu pihak mengenai persyaratan suatu akad yang inkonsistensi dengan yang terjadi sehingga salah satu pihak mengajukan untuk pembatalan perjanjian yang telah dibuat karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut ;
- b) Salah satu pihak mengambil keputusan berkaitan dengan akad tanpa persetujuan pihak lain dan berbedanya pemahaman isi perjanjian dalam akad oleh para pihak yang mengakibatkan persengketaan hukum.
- c) Karena tidak terpenuhinya prestasi salah satu pihak sesuai dengan isi dalam akad.
- d) Adanya perbuatan melawan hukum (PMH)
- e) Terdapat resiko yang tak terduga disaat pembuatan akad.

Dari segi jenis sengketaekonomi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b) Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
- c) Sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- d) Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibidang ekonomi syariah, disamping itu juga derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).”

3. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir dari adanya tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktek ekonomi syariah dan didorong pula oleh adanya kebijakan perbankan oktober (Pakto) Tanggal 27 Oktober 1988, yang berisi liberalisasi perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan, juga dengan adanya keyakinan dikalangan umat islam yang tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan oleh MUI sejak tanggal 16 Desember 2003, sedangkan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini harus pula berdasarkan syariah (hukum) islam. Disinilah fungsi hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat (yang mengharamkan bunga bank) yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan. Maka UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama inilah sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah (Mujahidin, 2010, hal. 17)."

Setelah diberlakukannya "UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" dalam pasal 49 menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama. Selanjutnya mengenai jenis-jenis perkara syariah tersebut ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang ini yaitu : yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah".

"Atas dasar itu disamping kewenangan absolut pengadilan agama yang mengacu pada Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dimana pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip syariah telah tertutup untuk

melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama. Lebih tegas lagi dijelaskan dalam penjelasan umum alinea ke-2, bahwa pilihan hukum telah dinyatakan dihapus, sangat luas peluang yang diberikan ke Pengadilan Agama (Suadi, 2017, hal. 49).”

“Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 membawa perubahan penting dilingkungan Pengadilan Agama. Apabila selama ini Pengadilan Agama identik dengan peradilan keluarga islam, maka dengan kewenangan baru mengenai perkara sengketa ekonomi syariah menjadikan fenomena baru dilingkungan peradilan agama. Disamping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan Penjelasannya, kini hakim pengadilan agama memilikitanggung jawab baru, yaitu mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang transaksinya dibuat setelah pengadilan agama berwenang menanganinya maupun sebelumnya yang perkaranya diajukan setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 (Mujahidin, 2010, hal. 117-118).”

Hal ini menyebabkan adanya keraguan terhadap pemeriksaan konflik ekonomi syariah pada ranah pengadilan agama terutama terhadap kompetensi hakim ketika menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang mana diketahui bahwa adanya kekosongan hukum mengenai perkara ekonomi syariah ini. keadaan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para hakim dalam menggali aturan untuk ditetapkan sebagai hukum dalam memeriksa konflik perkara ekonomi syariah, karena hukum materil dan hukum acara perkara ekonomi syariah ini belum ada dibuat secara khusus. Keadaan ini tentunya menuntut lembaga yang berwenang untuk membruncus peraturan baru yang memadai dibidang ekonomi syariah sehingga hakim mampu berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik dibidang ekonomi syariah.

Hukum materil dan hukum formil (acara) mengenai penyelesaian konflik atau perselisihan pelaku ekonomi syariah di pengadilan agama setelah lahirnya “UU No 3 Tahun 2006” dengan demikian sudah sangat kuat kedudukannya. Namun, ketentuan ini bukan tidak menyisakan pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai konflik antara “UU No 3 Tahun

2006 pasal 49 dan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2).” Pokok konfliknya adalah tentang dualisme hukum yaitu “Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008” membuka peluang penyelesaian sengketa di pengadilan umum sesuai dengan isi akad yang berperkara tentang pilihan penyelesaian sengketa, sementara itu dalam “pasal 49 UU No 3 Tahun 2006” telah menyatakan perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama hal ini telah diselesaikan oleh “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian terhadap Undang-undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang menghapus dualisme hukum penanganan sengketa ekonomi syariah menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Agama (Suadi, 2018, hal. 51).”

4. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Lahirnya “UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama” yang menyebabkan kekosongan hukum materil maupun formil dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kekosongan materil hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah di isi oleh “PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES & Fatwa DSN-MUI” yang ditranspormasikan oleh “UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” sementara itu kekosongan aturan dibidang hukum formil ekonomi syarih di Pengadilan Agama maka Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa “PERMA yaitu :

- 1) PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
- 2) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;
- 3) PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
- dan 4) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

(Suadi, 2017: 28).” Perlu digaris bawahi “PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana” telah dilakukan perbaikan beberapa ketentuannya mengenai gugatan ekonomi syariah secara sederhana oleh “PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.”

Transformasi KHES kedalam hukum positif berawal ketika diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, dalam pasal 49 berbunyi peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkan peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,” yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” “Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.” PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis*

derogat legi generalis. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukumpada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum (Wahyudi, 2014, hal. 57-66).

Sedangkan transformasi Fatwa DSN-MUI kedalam hukum positif perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Fatwa DSN MUI dibidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan penting diperlukan tersendiri, tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya. Hal ini terlihat antara lain dari rumusan pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Fahmi, 2017, hal. 30-31)."

Berkaitan dengan ketentuan "Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka "Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009" telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut "*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*". Sedangkan PBI itu sendiri adalah hukum positif di Indonesia karena terlihat jelas dalam "Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia" seperti yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan PBI tersebut sepanjang prinsip syariah

tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Hadi, 2011, hal. 5). Karena pinalti transformasi Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif itu adalah “UU No. 21 Tahun 2008” maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam “No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” tersebut. (Budiman, 2017, hal. 158-159).

Paparan di atas telah memberi titik terang mengenai untuk melihat betapa pentingnya KHES dan Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Sehingga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN MUI hal ini sesuai pula dengan “Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.” Atas dasar ini maka hakim wajib untuk tidak menyimpangi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka menurut penulis KHES dan Fatwa DSN MUI harus diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan demikian akan menyokong terwujudnya keadilan dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.

B. Cita hukum (*Idee Des Rect*) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat tujuan ajar cita hukum *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsi-cherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassig-keit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Tiga unsur cita hukum tersebut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

dan negara. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan tentu saja memutuskan perkara di pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa merupakan bagian terpenting dalam keharusan bersikap adil dalam ayat ini (Aniq, 2014, hal. 94).

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya menggunakan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan (Wijayanta, 2014, hal. 221). “Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rosadi, 2016, hal. 385-386).”

2. Kepastian Hukum

Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian (Hudiata, 2017, hal. 301). Hukum harus senantiasa berada dimuka, guna mengantisipasi perubahan-perubahan mendasar yang sangat cepat terjadi pada masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat akan segera mendapatkan jawaban dan pemecahannya sedini dan sesegera mungkin (Budhijanto, 2019, hal. 86).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibuat tidak dalam ruang yang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societatis ibi ius*). Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mengatur syarat-syarat asas hukum yang harus selalu ada dalam sebuah aturan hukum. Terkait asas kepastian hukum, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksud “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Di samping harus taat asas, peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan terhadap bidang tertentu, tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang sederajat atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada (Hudiata, 2017, hal. 301).

Atas dasar itu dapat ditarik benang merah bahwa hakikat kepastian hukum adalah perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Wijayanta, 2014, hal. 220).

3. Kemanfaatan

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi sipemakai hukum. Maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal al-Syâthibî, maslahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatian hukum-hukum. Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaramatan (Aniq, 2014, hal. 96-97). David Hume (1711–1776) mengemukakan bahwa distingsi (penilaian) moral tidak

diderivasi dari akal (*reason*); nafsu (*passion*), atau sentimen, adalah landasan paling akhir dari penilaian moral (*moral judgment*). Keadilan berakar dalam utilitas/kemanfaatan.

Hakikat dari manfaat yaitu hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan kemanfaatan (Wijayanta, 2014, hal. 222).

Hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Memahami bahwa tuntutan masyarakat dapat sangat berbeda dengan pembuat hukum, maka konsepsi-konsepsi mengenai kewajaran sosial, politik, ekonomi, dan khususnya kewajaran hukum, seperti yang tercantum dalam hukum harus merupakan perwujudan moralitas sosial.

Selanjutnya, berdasarkan keyakinan bahwa hukum merupakan penggabungan moralitas sosial maka perlu pengujian sederhana mengenai efektivitas pemberlakuan produk perundang-undangan dalam masyarakat dengan menggunakan 3 (tiga) alat uji yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Asumsi yang mendasari tema ini ialah bahwa hukum bisa, atau, seringkali bertentangan dengan moralitas atau keadilan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana serta dalam kondisi mana hukum-sebagai perangkat paling khas

dalam masyarakat modern untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat dan melaksanakan kebijakan-dapat dipakai untuk tujuan keadilan sosial (Budhijanto, 2019, hal. 83). Untuk itu 3 alat penguji mengenai efektivitas pemberlakuan produk perundang-undangan dalam masyarakat perlu diurai lebih jauh sebagai mana klasifikasinya yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Materil Hukum (*Legal Substance*).

Hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti paham positivistik, tepatnya positivisme hukum (*legal positivism*) yang berprinsip bahwa hukum adalah apa yang tertulis di dalam perundang-undangan negara (*law is what is written on the book*). Pada Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai atas sampai bawah mencakup UUD 1945, Tap MPR, UU, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Semua substansi hukum harus valid yang ditandai oleh terakomodasinya empat aspek.

Pertama, aspek filosofis. Hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat. Dasar bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali dari nilai moral bangsa. Materi hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup yang dipegangi masyarakat akan menjadikan hukum tumpul dan tidak bisa menjadi acuan tatanan sosial dan hidup bernegara.

Kedua, aspek sosiologis. Hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap komunitas masyarakat selalu memiliki pembeda dan keunggulan masing-masing (*local wisdom*) yang menjadi *benchmarking* dan identitas pembeda (*distinction*) dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berperspektif sosiologis harus tersublimasi oleh prinsip-prinsip yang menyatukan berbagai *local wisdom*, sehingga semua nilai *local wisdom* terwadai dalam substansi hukum. Hukum yang ahistoris dengan realitas sosial tidak akan pernah mendapat dukungan masyarakat, sebaliknya justru memiliki resistensi tinggi dan potensial selalu ditentang oleh masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Hukum yang sah adalah hukum yang ditandai oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara yang satu dan yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia diidealkan selalu sinkron dengan peraturan di atasnya. Peraturan yang bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi selalu memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*) atau minimal kekaburan hukum (*vague of norm*) dan menyebabkan kebingungan serta ketidaktertiban sosial ekonomi politik masyarakat (Yasin, 2018, hal. 169-170).

Kendatipun banyak kewenangan baru yang belum memiliki payung hukum (*umbrella provision*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*azas ius curia novit*) (Suhartono, 2017, hal. 27).

2. Struktur hukum

Friedman dalam teori *three elements law system*, menyatakan bahwa, efektif dan tidaknya penegakan hukum diantaranya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*). Menurut Friedman, *legal structure* ibarat mesin, *legal substance* adalah apa saja yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, sedangkan *legal culture* adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk bagaimana mesin itu digunakan. Apabila mesin lemah, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik (Suhartono, 2017, hal. 26).

Penguatan terhadap kemudahan akses keadilan dan pelayanan publik. Sistem hukum yang bisa diakses akan mewujudkan pemerintah yang akuntabel, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menurunkan resiko konflik. Kepercayaan terhadap pengadilan akan sangat tergantung pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri, dimana pengadilan harus dapat memenuhi harapan sebagai benteng

terakhir pemberi keadilan (*the last bastion of justice*). Pengadilan harus dapat memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dimana setiap warga negara berhak memperoleh jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak-haknya (Suhartono, 2017, hal. 28).

Struktur hukum merupakan aspek penting dalam perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Ada dua aspek dalam struktur hukum yang harus interkomplementer dan tidak boleh saling menegasikan.

Pertama, sarana dan prasarana hukum, yaitu segala fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik langsung atau tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini berlaku asas hukum “sesuatu yang apabila tidak ada menyebabkan hukum tidak sempurna, maka sesuatu itu wajib adanya” (*ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*).

Kedua, aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumus hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Aparat perumus hukum di Indonesia adalah kekuasaan legeslatif (*legeslatif power*) sebagai pemegang kewenangan membuat peraturan perundangundangan, yaitu Presiden dan DPR. Aparat pelaksana undangundang terhimpun dalam kekuasaan eksekutif di bawah komando Presiden. Sedangkan aparat penegak hukum menyatukan diri dalam kekuasaan yudikatif dengan koordinator Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Komisi Yudisial, KPK, dan berbagai lembaga hukum lainnya. Kewibawaan semua aparat hukum adalah hal yang tak bisa ditawar adanya. Jika aparat hukum melanggar hukum bisa dipastikan bahwa hukum bukan saja akan berjalan sempoyongan tetapi juga jungkir balik, tumpang tindih (*overlapping*), dan tidak efektif (Yasin, 2018, hal. 170-171).

Penambahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah merupakan keputusan politik yang lahir atas tuntutan dan keinginan publik yang mendambakan perbaikan pelayanan dibidang hukum, maka harus ditindaklanjuti melalui penguatan kelembagaan dengan mereformasi

birokrasinya, pengelolaan lembaganya dengan baik (*good court governance*), dalam arti harus benar-benar kuat, independen, adil, pasti, wajar, terbuka, dapat dipahami dan dipantau, efektif dan efisien, akuntabel kepada masyarakat. Apabila salah satu unsurnya tidak berjalan efektif, maka supremasi hukum dan keadilan akan sulit terealisasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* menjadi luntur dan masyarakat masuk dalam suasana *bad trust society*, bahkan masuk dalam kualifikasi *worst trust society* (Suhartono, 2017, hal. 26).

3. Budaya hukum

Salah satu pilar penting sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dimana hukum tercipta melalui kesadaran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri (Budhijanto, 2019, hal. 85).

Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Kepatuhan yang berlangsung secara terusmenerus melahirkan dan menginspirasi kehendak positif berupa budaya hukum. Budaya hukum adalah hasil cipta karsa masyarakat berkaitan dengan hukum. Cipta dan karsa mencakup nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum yang hidup dan terpraktekan di tengah kehidupan masyarakat.

Pertama, budaya hukum dalam arti nilai hukum adalah sumber hukum materiil yang menjadi jiwa dan roh hukum yang berlaku di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah nilai Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Beberapa nilai hukum yang hidup di Indonesia juga ada yang berasal dari hukum adat dan merupakan warisan turun temurun leluhur masa lalu. Selain itu, dapat pula ditemukan nilai hukum yang berasal dari hukum Barat.

Kedua, budaya hukum dalam arti asas hukum adalah prinsip-prinsip universal hukum yang dikembangkan dari nilai hukum. Asas hukum di

Indonesia digali dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Asas hukum Islam meliputi (a) asal dari transaksi perekonomian adalah boleh sampai ada ketentuan hukum yang melarang (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilu alatahrim*), (b) setiap kebijakan pimpinan yang diberlakukan untuk umat harus berdasar kemaslahatan (*tasharufi imam 'ala raiyah manuthun bil maslahah*), (c) beorientasi pada penegakan keadilan (*tahqiqul adalah*), (d) meniadakan kesukaran (*adamul haraj*), dan sebagainya. Asas hukum adat meliputi asas kebersamaan (*commun*) yang antara lain tergambar dalam adagium makan tidak makan yang penting berkumpul, asas “yang baik dilestarikan yang jelek dilupakan (*mikul nduwur mendem njero*)”, *tepo seliro*, dan sebagainya.

Ketiga, budaya hukum dalam arti norma hukum adalah ketentuan yang termaktub dalam berbagai dokumen bahan hukum yang dalam hukum Islam banyak termaktub dalam kitab fiqih klasik dan kontemporer, dalam hukum adat berbentuk prasasti kuno dan relief, dalam hukum Barat berupa traktat dan *join agreement*.

Keempat, budaya hukum dalam arti perbuatan hukum adalah segala sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab, serta *reward* dan *punishment*. Menurut Cristian von Savigny, hukum merupakan manifestasi budaya bangsa. Hukum yang berlaku di suatu bangsa adalah cerminan budaya dan karakter yang hidup di tengah bangsa tersebut. Konsep Savigny disempurnakan oleh Rudolph von Jhering, bahwa hukum untuk setengahnya merupakan karakter bangsa dan sebagiannya merupakan hasil resepsi pengaruh luar, baik konsekuensi logis dari interaksi dengan bangsa lain maupun bangsa itu memiliki *interest* terhadap dunia luar. Gagasan Jhering menggambarkan bahwa selain berawal dari moral spiritual dan budaya bangsa, munculnya hukum melewati proses rekonstruksi hukum (Yasin, 2018, hal. 171-173).

Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim

dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berinti-kan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat diterima akal sehat. Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rosadi, 2016, hal. 385-386).

Dapat dipahami bahwa memang harus diakui kemandirian lembaga peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari pertanggungjawaban publik, namun demikian, tekanan dan intervensi dari lembaga lain juga berpotensi melahirkan konflik antara kemandirian peradilan dengan tekanan terhadap hakim. Karena itu, kekuasaan kehakiman bukan berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparsialitas. Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia..

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya antara lain sebagai berikut (Djafar, 2016, hal. 46-47): “putusan tersebut tidak

dipermasalahan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan, putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut, putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara), dan putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dieksekusi. Putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum.”

Hakim dalam memeriksa perkara memiliki kebebasan mutlak dari campur tangan ekstra yudisial sebagaimana yang dijelaskan dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim dalam “Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 alinea kelima, melalui langkah-langkah berikut keadilan” (Harahaf, 2005, hal. 856):

- a. Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang
- b. Boleh melakukan *contra legem*
- c. Bebas melakukan penafsiran

Atas dasar ini dapat dilihat bahwa kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum tidak lah mutlak tanpa batas walaupun mutlak dari segi campur tangan pihak lain, namun tidak lepas dari rambu-rambu aturan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 alinea kelima di atas itu mengutamakan terlebih dahulu menerapkan Undang-undang dalam memeriksa perkara. Artinya hakim untuk melakukan *contra legem* dan interpretasi atau penafsiran ada ketentuan-ketentuan untuk dipakai dalam menerapkan ketentuan

hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam suatu sengketa. Jadi jelas tidak sesuka hakim saja dalam menerapkan ketentuan hukum jika ingin menyimpangi Undang-undang.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dapat disimpanginya peraturan Perundang-undangan maka “menurut Edi dalam hal tidak ada aturan hukum, maka tugas hakim untuk menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Wantu, 2013, hal. 211).”

Atas dasar teori tersebut mengenai hakim bebas menafsirkan aturan untuk menerapkan ketentuan hukum itu bisa dilakukan apabila tidak ada peraturan Undang-undang atau aturan hukum yang mengatur permasalahan sengketa yang dihadapi. Selanjutnya dalam menafsirkan atau menginterpretasikan aturan untuk menerapkan ketentuan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Begitu juga dalam konteks memutuskan suatu perkara boleh melakukan *contra legem* apabila suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan.

Secara umum asas yang harus diperhatikan oleh hakim untuk penemuan hukum dalam memeriksa perkara adalah sebagai berikut (Butarbutar, 2011, hal. 65-68): “1) **Asas *rechtsweigerig*** adalah asas larangan menolak perkara, asas ini lahir karena dalam kenyataan tidak ada peraturan Perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu sebagai salah satu fungsi asas hukum dalam melengkapi sistem hukum, maka peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas maka dijelaskan dan dilengkapi dengan menerapkan asas. 2) **Asas *ius curia novit*** merupakan asas umum dalam hukum acara yang menentukan bahwa hakim

dianggap tahu semua hukum. Dalam penerapannya asas ini juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. ini artinya pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan Undang-undang sebelum diterapkan terhadap peristiwa hukum. 3) **Asas mengadili menurut hukum** adalah pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku. Penerapan asas mengadili menurut hukum juga berkaitan dengan asas keadilan atau asas kesamaan, karena dalam Undang-undang itu sendiri sebenarnya sudah terdapat keadilan. 4) **Asas keadilan** diartikan sikap tidak memihak dan persamaan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan hal ini maka manusia harus dipandang sama dan diperlakukan sama dikenal dengan asas *equality before the law*. Tuntutan harus dilandasi pengakuan akan kodrat manusia yang mempunyai drajat dan martabat yang sama. Disisi lain perlakuan yang tidak sama didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap manusia disamping mempunyai kodrat yang sama juga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya.”

. Menyikapi hal ini dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Agar supaya perbedaan itu bisa diatasi dengan seadil-adilnya maka hakim tidak boleh berhenti untuk memahami realitas sosial (Afrizul, 2019, hal. 117). Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum (Yuniarti, 2017, hal. 83). Asas-asas hakim memeriksa perkara diatas diterapkan atau direalisasikan dalam tahapan-tahapan penemuan hukum. Hal ini mempertegas dan memperjelas ketentuan penggunaan penafsiran dan penggunaan *contra legem* dalam menerapkan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Oleh karena itu untuk mengetahui peran aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum maka perlu dikaji tentang asas-asas hakim dalam memeriksa perkara. Asas-asas yang mendorong untuk lahirnya putusan yang mengandung aspek keadilan, aspek

kemanfaatan dan aspek kepastian hukum dapat dilihat dalam tahapan penemuan hukum.

Setiap tahap dalam penemuan hukum merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam melakukan penemuan hukum hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa peristiwa konkrit benar-benar terjadi. Untuk menetapkan peristiwa konkrit, harus diketahui peristiwa yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan diketahui melalui proses jawab menjawab. Setelah proses jawab menjawab kegiatan hakim selanjutnya adalah memisahkan antara peristiwa yang relevan dengan peristiwa yang tidak relevan.

“Menurut mertokusumo peristiwa relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum. Dasar untuk menetapkan peristiwa konkrit itu relevan dengan hukum atau tidak, adalah peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum atau dapat ditundukkan pada hukum. Untuk mengetahui peraturan hukumnya maka harus diketahui peraturan konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya. Peristiwa yang relevan ini yang harus dibuktikan untuk memberi kepastian bagi hakim tentang telah terjadinya peristiwa konkrit tersebut. Setelah hakim memperoleh kepastian terjadinya peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus dicari peraturan hukum yang menguasainya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti harus diterjemahkan dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya atau peristiwa konkrit tersebut menjadi peristiwa hukum. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya harus diketemukan, sehingga peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena hanya terhadap peristiwa hukum dapat diterapkan hukumnya.

Tahap menentukan hukumnya merupakan tahap yang menentukan dalam penemuan hukum, karena dalam tahap inilah akan diketemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang telah dinyatakan terbukti oleh hakim. Setelah peraturan hukumnya diterapkan, maka akan dicari pemecahan dari sengketa tersebut dengan memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (*idee des rechts*) untuk melahirkan putusan yang berkualitas dan berintegritas (Butarbutar, 2011, hal. 65-67).” Untuk bisa

mencapai ini maka hakim harus menanamkan intelektual Islam dan memiliki rekonstruksi pemikiran keagamaan sehingga menjadi sesuatu yang imperatif guna merespons dan menyelesaikan berbagai problematika umat yang semakin kompleks dan problematis (Nofialdi, 2017, hal. 257).

C. Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad *Murabahah*

“*Murabahah* berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sedangkan menurut istilah yaitu akad jual beli barang menyatakan harga pokok dan keuntungan dan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan yang diinginkan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan, dengan demikian pihak bank diwajibkan untuk *men-disclose* (menerangkan) tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah (Ningsih, 2020, hal. 47).”

Pengertian lain tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut;

- a. “OJK (Statistik Perbankan Syariah), Akad *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”
- b. “Peraturan Bank Indonesia, Akad *Murabahah* adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (PBI No. 9/19/PBI/2007).”
- c. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf d; Yang dimaksud dengan Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

- d. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000, pembiayaan *murabahah* adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”

Maka secara sederhana bisa dipahami *murabahah* merupakan penyebutan harga asal sekaligus keuntungan yang diperoleh dalam akad jual beli barang berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu yang bertindak sebagai penjual secara terbuka menyatakan harga modal pokok dan sekaligus keuntungan yang diambil dari selisih harga modal dengan disepakati pembeli (Suadi, 2018, hal. 193).

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara fikih, rukun ialah suatu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum. Suatu akad dipandang batal/tidak sah jika tidak memenuhi hal-hal yang menjadi rukun-rukunya. Jadi dalam konteks ini, rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, suatu peristiwa ataupun suatu tindakan. Rukun *murabahah* pada hakikatnya sama dengan lima rukun jual beli, yaitu (Damayanti, 2017, hal. 219-2020):

- a) Penjual (*ba'i*),
- b) Pembeli (*musytari*),
- c) Objek jual beli (*mabi'*),
- d) Harga (*tsaman*),
- e) *Sighat* (lafal *ijab dan qobul*). :

Syarat adalah rangkaian mutlak yang bagiannya berada diluar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu jika ditinggalkan. Beberapa syarat *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- b) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan utang

3. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut (Damayanti, 2017, hal. 218-219):

a. Alqur'an

- 1) QS.al-Baqarah (2):275, "Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."
- 2) QS. an-Nisa' ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*
- 3) QS. al-Maidah ayat 1: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.* Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kami sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki"*
- 4) QS. al-Baqarah ayat 280: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

b. Hadist

- 1) HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka samasuka").
- 2) Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah)

3) Hadis diriwayatkan ibn Majah dari Abu Sa'id al Khudri, Rasulullah SAW bersabda : “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*”

c. Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli

4. Penerepan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Ada beberapa teknis pengimplementasian akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu (Suadi, 2018, hal. 196-199):

a. Tipe Pertama

Tipe pertama ini merupakan tipe konsisten akad murabahah dalam perspektif fikih muamalah. Pada kategori tipe konsisten yang dimaksud adalah bank melakukan pembelian komoditi yang hendak dibeli nasabah dimana sebelumnya nasabah telah melakukan perjanjian untuk membeli komoditi ketika komoditi sudah dibeli oleh bank. Sesudah komoditi tadi dibeli atas nama bank maka keuntungan sesuai dengan kesepakatan maka dilakukanlah penjualan komoditi kepada nasabah dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah sama-sama disepakati bank dan nasabah. Sistem akad ini bisa berupa pembelian langsung tunai atau lunas tetapi bisa juga ditangguhkan dengan teknik pembayaran angsuran atau berjangka pembayaran dengan masa yang ditentukan.

b. Tipe Kedua

Tipe yang kedua ini agak serupa dengan tipe pertama, bedanya terletak pada perpindahan hak milik nasabah dari *supplier secara langsung*, kemudian mengenai pembayarannya dilaksanakan ke *supplier secara langsung* oleh bank. Sebagai pelaku pembelian terakhir maka komoditi diterima oleh nasabah pada waktu sebelum itu telah melaksanakan akad jual beli *murabahah* dengan bank. Sistem akad ini bisa berupa pembelian langsung tunai atau lunas tetapi bisa juga ditangguhkan dengan teknik pembayaran angsuran atau berjangka pembayaran dengan masa yang ditentukan.

c. Tipe Ketiga

Perbankan syariah tipe ini adalah yang paling banyak diterapkan. akad *murabahah* dilakukan bank dan nasabah, bersamaan dengan itu bank juga memberi wakil dalam hal ini akad *wakalah* ke nasabah agar supaya melakukan transaksi langsung atas komoditi yang dikehendakinya. Lalu dana dimasukkan ke rekening nasabah disertai dengan harus menanda tangani tanda bukti pemberian uang dari bank. Supaya tidak terjadi penyimpangan oleh nasabah dengan tidak mengakui bahwa ia berhutang ke bank maka tandatangan bukti menerima uang dari bank sebagai pegangan yang berkekuatan hukum oleh bank untukantisipasi kecurangan nasabah dengan tidak mengakui menerima uang sebagai sarana pinjaman.

“Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000,Tentang Murabahah mengemukakan ketentuan yang harus diikuti bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

Bagi Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Bagi Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya."

5. Wanprestasi akad Murabahah

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Yang dimaksud dengan wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :“penggantian biaya, rugi dan bunga

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi yang merupakan kelalaian atau kealpaan seseorang dapat berupa empat macam. Yaitu : 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa : 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi, 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Rizki, hal. 24-25). Dasar hukum wanprestasi pada al-Qur'an yaitu :

1) Firman Allah QS. An-Nisaa : 29



kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum yang bisa menimpa dirinya. Akibat hukum tersebut antara lain adalah :

- 1) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.
- 2) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1237 KUHPerdara, bahwa apabila debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.
- 3) Sebagaimana disebut dalam Pasal 1266 KUHPerdara, bahwa jika perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik maka kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.
- 4) Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- 5) Debitur membayar biaya perkara di pengadilan apabila perkara wanprestasi itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 HIR).

Semua akibat wanprestasi di atas tidak mengurangi hak dari pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan atas kewajiban pihak debitur dan pihak yang melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan bahwa debitur bisa saja menuntut pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana sekaligus menuntut pemenuhan hal-hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara (Rizki, hal. 27-29).

c. Penyelesaian sengketa Wanprestasi

Untuk menyelesaikan wanprestasi dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang grace period dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan

kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Mengacu pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang menetapkan lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya ril, sesuai dengan Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya rill sebagai ta'widh akibat wanprestasi. c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- 2) Reconditioning (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
- 3) Restructuring (Penataan Ulang), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi : a) Penambahan dana Bank, b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau, c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. Mengacu pada Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, yang menetapkan: LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat

akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tapi ia masih prospektif, dengan ketentuan :

a) Akad *Murabahah* dihentikan dengan cara :

- (1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
- (2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah.
- (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

b) LKS dan nasabah *murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :

- (1) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN MUI NO. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- (2) *Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- (3) *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

4) Liquidation (Likuidasi), yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang

bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan. Penyelesaian wanprestasi dengan Liquidation (likuidasi) dilakukan ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar hutang dan sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian

Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang) maupun Restructuring (Penataan Ulang). Mengacu pada Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, yang menetapkan: LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : a) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan (Rizki, hal. 29-31).

1) Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan (Rizki, hal. 32). Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana diatur dalam UU

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi adalah: prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim), para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*), orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah), dan persidangan bersifat terbuka (Hudiata, 2017, hal. 308).

Jadi, litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu (Rizki, hal. 32-33) :

- a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurangkurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan litigasi yaitu :

- a) Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem.
- b) Memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
- c) Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk

persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan seringkali marginal.

- d) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
- e) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.
- f) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.
- g) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

2) Non Litigasi

Non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur ini lebih aman dibandingkan jalur pengadilan. Artinya, lebih memiliki banyak keuntungan dan kemudahan dibandingkan dengan proses sidang di pengadilan (Rizki, hal. 34). Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) . Penyelesaian melalui lembaga non litigasi ini, dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui arbitrase sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (10) UU 30/1999.

Menurut Muladi, penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan melalui litigasi, yaitu: 1) penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara cepat; 2) penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah; 3) tidak terikat dengan aturan hukum tertentu; 4) bersifat *confidential*; 5) atas dasar prinsip *win-win solution*; 6) lebih partisipatif; 7) dapat mengurangi penumpukan

perkara di pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme (Hudiata, 2017, hal. 309-310).

D. Penelitian yang Relevan

Perkara ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B”, Terdapat persamaan penelitian yang ini dan yang sebelumnya yaitu mengenai perkara No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tetap sebagai objek kajian. Sementara yang menjadi pembedanya adalah terletak pada pokok permasalahan yang diteliti. Dimana dalam penulisan ini cakupan permasalahannya lebih luas yakni 2 putusan terhadap satu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, kemudian menganalisis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi mengenai efektivitas hukum formil maupun hukum materil terhadap putusan perkara tersebut dengan tolak ukur *idee dess rect*. Sedangkan penelitian sebelumnya penulis hanya menganalisis perkara pada tingkat pertama mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan seperti apa implementasi KHES maupun Fatwa DSN-MUI pada penyelesaian perkara tersebut.

Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Neng Dewi Himayasari dengan NIM : 2.216.11.019 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah judul tesis Analisis Alasan-Alasan Pengadilan Agama Bukittinggi Menolak Gugatan Penangguhan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pada Akad *Murabahah* Dalam Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/Pa.Bkt (Himayasari, 2018).

Persamaan penelitian ini ialah objeknya putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama yang sama yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dan sama-sama mengenai perkara wanprestasi akad *murabahah*, dan juga terdapat persamaan dalam metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah perkara yang menjadi objek penelitian merupakan

perkara yang berbeda serta jumlah perkaranya juga berbeda. Pada penelitian ini satu perkara sedangkan penulis cakupan permasalahannya lebih luas yakni 2 putusan terhadap satu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, kemudian menganalisis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi. Kemudian perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian dimana penelitian ini mengarah pada tinjauan fakta hukum, substansi hukum dan kekeliruan hukum yang terjadi sebelum pengajuan kepengadilan agama mengenai penolakan gugatan penangguhan eksekusi hak tanggungan lelang, sedangkan penulis mengarah pada hukum formil dan materil majelis hakim dalam putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

2. Artikel Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan, dalam jurnal Dusturiah Tahun 2018. Dengan judul Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad *Murabahah* Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan kasus pembatalan akad yang terjadi, salah satunya di Pengadilan Bukit Tinggi menunjukkan control Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang pasif. Persepsi manager terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan *murabahah* oleh Pengadilan Agama adalah sangat baik dan Persepsi Manager terhadap Dewan Pengawas Syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah baik (Fauzan, 2018).

Persamaan penelitian ini ialah objeknya putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama yang sama yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dan sama-sama mengenai perkara wanprestasi akad *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah perkara yang menjadi objek penelitian merupakan perkara yang berbeda serta jumlah perkaranya juga berbeda. Pada penelitian ini satu perkara sedangkan penulis 2 putusan terhadap satu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, serta putusan tingkat pertama, banding dan kasasi. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan metode penelitian survey untuk mendapatkan data secara alamiah dengan wawancara, dan penyebaran kuesioner, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif memperoleh data dengan studi dokumen. Kemudian perbedaannya

terletak pada permasalahan penelitian dimana penelitian ini mengarah pada analisis pembatalan akad dan peran dewan pengawas syariah. Sedangkan penulis mengarah pada hukum formil dan materil majelis hakim dalam putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

3. Artikel Indra Fardi dalam jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam Tahun 2021. Dengan judul Analisis Penyelesaian Sengketa Aqad *Murabahah* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT Dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/PDT.G/2006/PA.Bkt. Hasil penelitian ini menunjukkan sengketa akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah Bukittinggi yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewijsde sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berlaku tentang perampasan eksekusi jaminan, maka itu bukan prinsip nebis in idem. Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan memutus perkara akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah Bukittinggi. Pengadilan Agama Bukittinggi mendasarkan putusannya pada: KUH Perdata, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Al-Hadits. Penyelesaian sengketa wanprestasi paling baik dilakukan dengan keputusan Pengadilan. Perlu adanya undang-undang tentang ekonomi syariah selain Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi syariah. Bank syariah harus menerapkan syariat Islam secara tetap sebagai bagian dari ibadah (Fardi, 2021).

Persamaan penelitian ini ialah objeknya putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama yang sama yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dan sama-sama mengenai perkara wanprestasi akad *murabahah* dan juga terdapat persamaan dalam metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah perkara yang menjadi objek penelitian merupakan perkara yang berbeda serta jumlah perkaranya juga berbeda. Pada penelitian ini dua perkara di wilayah kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan penulis 2 putusan terhadap satu perkara di wilayah satu kewenangan pengadilan saja yaitu

Pengadilan Agama Bukittinggi, serta putusan tingkat pertama, banding dan kasasi. Kemudian perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian dimana penelitian ini mengarah pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa akad *murabah* di Pengadilan Negeri dan di pengadilan Agama. Sedangkan penulis mengarah pada hukum formil dan materil majelis hakim dalam putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

4. Mutiara Rahmadhani dengan NIM : 1310112023 Mahasiswa Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata judul Eksekusi Hak Tanggungan/ *Grosse Akta Akibat Wanprestasi* (Pada Perkara Nomor : 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi) (Rahmadhani, 2017).

Persamaan penelitian ini ialah objeknya putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama yang sama yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dan sama-sama mengenai perkara wanprestasi akad *murabah*. Sedangkan perbedaannya adalah perkara yang menjadi objek penelitian merupakan perkara yang berbeda serta jumlah perkaranya juga berbeda, pada penelitian ini satu perkara sedangkan penulis cakupan permasalahannya lebih luas yakni 2 putusan terhadap satu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, kemudian menganalisis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, kemudian terletak pada permasalahan penelitian dimana penelitian ini mengarah pada hak tanggungan sedangkan penulis mengarah pada hukum formil dan materil majelis hakim dalam putusan tersebut. Dan metode penelitian yang digunakan juga berbeda pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Alat analisisnya juga berbeda, dalam penelitian mengacu pada kesesuaian praktek yang terjadi dilapangan dengan aespek hukum atau undang-undang yang berlaku. Sedangkan penulis menganalisis penerapan dasar hukum formil maupun materil dalam pertimbangan hukum putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

5. “Syamsul Hadi dengan NIM: 13 010 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Pascasarjana Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah judul tesis Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga (HadI, 2015).”

Persamaan penelitian ini ialah objeknya putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi, perkara yang menjadi objek penelitian merupakan perkara yang berbeda serta jumlah perkaranya juga berbeda, kemudian terletak pada permasalahan penelitian dimana penelitian ini mengarah pada penelitian ini mencoba meninjau ke efektifan mediasi terhadap perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Sedangkan penulis menganalisis penerapan dasar hukum formil maupun materil dalam pertimbangan hukum putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

6. “Sri Sabbahatun dengan NIM: 21170850000033 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perbankan Syariah judul tesis 2019 “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Tingkat Pengadilan Agama, Banding Dan Kasasi Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI) (Sabbahatun, 2019).”

Kesamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada jenis objek yang dianalisis putusan perkara ekonomi syariah antara nasabah dan perbankan syariah pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, sama-sama meneliti dua putusan. Namun terdapat perbedaan dari persamaan tersebut yaitu perkara yang diteliti merupakan perkara yang berbeda dan pengadilan yang berbeda. Kemudian dua perkara yang diteliti dalam penelitian ini merupakan perkara yang berbeda penggugat dan tergugat serta permasalahannya merupakan permasalahan yang berbeda yakni murabahah dan mudharabah dan satu dimenangkan nasabah yang satu dimenangkan oleh bank, sedangkan penulis menganalisis dua perkara sengketa akad murabahah yang berbeda namun penggugat dan tergugat serta permasalahannya adalah sama. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai alat

analisis dalam penelitian ini penulis menganalisis penerapan dasar hukum formil maupun materil dalam pertimbangan hukum putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

7. “Miqdam Yusria Ahmad dengan NIM: 135112020 mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Pascasarjana Jurusan Hukum Islam judul tesis 2018 Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Yusria, 2018).”

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Perbedaan nya terletak pada perkara dan pengadilan yang berbeda kemudian arah penelitian nya juga berbeda, dalam penelitian ini lebih fokus ke proses mediasi sedangkan penulis lebih memfokuskan analisis penerapan dasar hukum formil maupun materil dalam pertimbangan hukum putusan yang diteliti dengan cita hukum *idee dess rect*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Sutandyo Wigyosubroto menguraikan bahwa, Penelitian hukum normati/doctrinal salah satunya adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hakim in concreto (secara kongkrit) menurut doktrin realisme (faham yang bertolak dengan kenyataan) (Muhaimin, 2020, hal. 51-52).”

Atas dasar itu untuk menyempurnakan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam hal ini dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum formil dan materil yang berkaitan dengan “putusan Nomor: 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Putusan banding Nomor: 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan Putusan Kasasi Nomor: 191 K/Ag/2019.”

B. Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian perlu dilengkapi, mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jadwal kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2021-2022					
		Aprl	Mei-okt	Nov	Des	Jan	Feb

1	Observas awal dan penyusunan proposal	✓					
2	Proses bimbingan praseminar		✓				
3	Seminar Proposal			✓			
4	Revisi Seminar				✓		
5	Penelitian					✓	
6	Pembuatan laporan penelitian					✓	
7	Agenda Munaqasyah					✓	
8	Penyempurnan Laporan						✓

Sumber : (diolah Penulis)

C. Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri adalah sebagai instrumen dalam penelitian ini dengan studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini dengan melakukan penelusur bahan-bahan hukum pada website Mahkamah Agung yakni dengan mendownload putusan-putusan yang dijadikan objek penelitian yang terdapat pada Direktori Mahkamah Agung.

D. Sumber Data

Menyesuaikan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. “Putusan No.30/PDT.G/2017/PA.Bkt.”
- b. “Putusan No.260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.”

- c. “Putusan 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg,” dan
- d. “Putusan Kasasi 191 K/Ag/2019).”

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diamati (Asikin, 2003, hal. 68). Atas dasar itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : **Studi dokumen** yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yakni “putusan Nomor : 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Putusan 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan Putusan Kasasi 191 K/Ag/2019”. Lalu ditelaah secara intens menggunakan tujuan cita hukum (*idee des recht*).

F. Teknik Analisis Data

“Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proposional dan sistematis (Sutioso, 2001, hal. 129).” Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara :

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum (“Putusan No: 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., Putusan 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Putusan 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan Putusan Kasasi 191 K/Ag/2019.”) yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan satu sama lain.
2. *Reconstucting*, yakni menyusun ulang bahan hukum (“putusan Nomor: 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan Putusan Kasasi Nomor : 191 K/Ag/2019”, dengan teratur, tersusun, agar supaya mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematis bahan hukum (“putusan Nomor: 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., putusan Nomor: 191 K/Ag/2019,”), yaitu meletakkan bahan hukum tersebut berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Tahapan yang terakhir adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari suatu penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang dengan berpedoman pada cita hukum (*idee des rect*) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan prinsip-prinsip tata aturan dan teori yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

“Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “triagulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori” (Moleong, 2006, hal. 326).” Dengan demikian triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu “putusan perkara Nomor : 30/PDT.G/2017/PA.Bkt., 260/Pdt.G/2017/PA., Bkt. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg dan 191 K/Ag/2019.”
2. Triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni data diperoleh dari studi pustaka
3. Sedangkan triangulasi waktu dalam penelitian ini adalah cara melakukan teknik penelitian di masa atau kondisi yang tidak sama, yaitu melakukan pengambilan dokumen diwaktu yang berbeda-beda.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Berperkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

1. Prosedur Berperkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tingkat Pertama

Adapun pelaksanaan penyelesaian perkara sebagaimana acuan dari Mahkamah Agung bahwa perkara dibagi dua menjadi cara sederhana untuk sengketa paling banyak 500 juta rupiah dan cara biasa untuk sengketa di atas 500 juta. Berikut Matrik perbedaan Cara Sederhana dengan Cara Biasa :

Tabel 4.1 Matrix perbedaan prosedur berperkara ekonomi syariaih dengan cara sederhana dan dengan cara biasa :

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp 500 juta	Lebih dari Rp 500 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari

Pemeriksa dan Pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang Pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Sumber : (Sabbahatun, 2019, hal. 82-83)

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal gugatan sederhana maupun gugatan biasa, penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepaniteraan PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Bedanya, jika hendak mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat cukup mengisi formulir atau blanko gugatan yang disediakan pengadilan. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (*posita*); dan tuntutan penggugat (*petitum*). Selain itu, ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Bukti-bukti surat dari penggugat, dalam gugatan sederhana, wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar *small claims court*, yang hanya membebaskan penggugat untuk mengurai fakta hukum beserta bukti-buktinya, tanpa dengan urusan dasar hukum. Selain itu, keharusan menyediakan bukti-bukti saat pendaftaran bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih dini kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban. Dengan begitu, pemeriksaan perkara gugatan sederhana bisa lebih hemat waktu. Jika tergolong *small claims court*, ketua pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus sudah bersertifikat. Artinya, mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan MA, berdasarkan Perma 5/2016. Kalau di PA tersebut belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah (Sabbahatun, 2019, hal. 93-95).

2. Prosedur Berperkara Tingkat Banding

- a. “Permohonan Banding harus disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung mulai hari

berikutnya dari hari pengucapan putusan/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.

- b. Membayar biaya perkara Banding, dan selanjutnya Panitera melalui juru sita memberitahukan adanya permohonan banding kepada terbanding.
- c. Pemohon Banding dapat mengajukan memori banding, dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
- d. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di Pengadilan Agama (inzage).
- e. Berkas perkara banding dalam bentuk bundel A dan bundel B dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding.
- f. Salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama dikirim ke Pengadilan Agama untuk disampaikan kepada para pihak.
- g. Pengadilan Agama menyampaikan putusan Banding kepada para pihak, dan dalam waktu 14 hari setelah disampaikan, pembanding maupun terbanding dapat mengajukan kasasi. (Sabbahatun, 2019, hal. 97-98).”

3. Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi

- a. “Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara tertulis/lisan melalui Pengadilan Agama (yang memutus perkara) dalam tenggang waktu 14 hari sesudah Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon.
- b. Pemohon membayar biaya kasasi.
- c. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Termohon Kasasi), selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
- d. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, menyampaikan memori kasasi kepada Termohon Kasasi selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi tersebut, kemudian pihak Lawan/Termohon Kasasi menyampaikan jawabannya (kontra

memori kasasi) paling lambat 14 hari setelah diterimanya memori kasasi.

- e. Berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B dikirim Panitera Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan kasasi.
- f. Mahkamah Agung RI mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) (Sabbahatun, 2019, hal. 104-105).²

B. Deskripsi Ringkas Perkara Studi Kasus

1. Deskripsi Perkara No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt

a. Para Pihak

- 1) Alfian, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung yang berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 08/K.Kh/2017 tanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada : 1) Hilma yanti, 2) Ullandari SY. Selanjutnya disebut sebagai penggugat
- 2) Rahmawati Taqwa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan guru, bertempat tinggal Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat I;
- 3) Abdurrahman Rafiq M. Adam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kontruksi, tempat tinggal di Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera

Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat II;

- 4) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor :09/K.Kh/2017 tanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada : 1) Iskandar Khalil S.H. M.H., 2) Zulkifli SH., 3) Nova Zefriyenti, SH., 4) Roziyuliyani, SH., Keempatnya Pengacara yang berkantor di Firma Hukum As Sakinah (As-Sakinah Law Firm), di Jl. Bukittinggi – By Pass No.2 depan Ar- Razak Auto Care RT.001 RW.004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I & II;

b. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian Nomor:0000-150.008804/MRH/LX/27112014 sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang kegunaannya untuk modal usaha dengan jaminan pembiayaan berupa:
 - a) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, S.pd
 - b) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada

Penggugat dengan cara angsuran setiap bulannya sebanyak Rp 11.826.497, (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 27 November 2019, sebagaimana bunyi akad yang sudah disepakati;

- 3) Bahwa setelah akad ditandatangani oleh Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara utuh, namun pada awal angsuran dilaksanakan Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran yang tertera dalam akad yang telah disepakati dan Penggugat telah berkali-kali meminta Para Tergugat agar segera melunasi seluruh kewajibannya, namun ternyata tidak memenuhi permintaan tersebut, hal mana dapat dibuktikan dari surat-surat teguran antara lain :
 - a) Surat Peringatan Nomor 192/BPRS-AAC/V/2015, tertanggal 05 Mei 2015;
 - b) Surat Peringatan II Nomor: 232/BPRS-AAC/V/2015, tertanggal 20 Mei 2015;
 - c) Surat Peringatan III Nomor: 249/BPRS-AAC/V/2015, tertanggal 04 Juni 2015;
- 4) Bahwa dari sikap dan tindakan Para Tergugat terlihat adanya itikad yang tidak baik, sekarang Para Tergugat menghindari dari tanggung jawab dalam hal membayar angsuran pembiayaan yang diberikan Bank BPR Syariah Ampek Angkek Candung (Penggugat);
- 5) Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk itu Para Tergugat harus membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

- 6) Bahwa untuk supaya gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M², ;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M²;
- 7) Bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut, maka Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) apabila terjadi keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 8) Bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbij voorrad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- c. **Amar Putusan**
 - 1) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Deskripsi Perkara No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

a. Para Pihak

- 1) Alfian, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 173/BPRS-AAC/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 dan registrasi surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 32/K.Kh/2017 tanggal 13 Juni 2017 memberi kuasa kepada: a) Hilmayanti, selaku

Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung; b) Sari Ullandari Sy, selaku Koordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung; Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama, sebagai penggugat.

- 2) Rahmawati Taqwa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan guru, bertempat tinggal Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat I;
- 3) Abdurrahman Rafiq M. Adam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kontruksi, tempat tinggal di Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat II;

b. Duduk Perkara

- 1) “Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian, berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), margin sebesar Rp.314.589.143 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan total piutang sebesar Rp. 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk modal usaha dengan jaminan pembiayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2

- b. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2.
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulannya sebanyak Rp. 11.826.485,-(sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan 27 November 2019, sebagaimana bunyi Akad Murabahah Nomor : 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 yang sudah disepakati;
- 3) Bahwa setelah akad ditandatangani oleh Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara utuh, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran yang tertera dalam Akad Murabahah Nomor : 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 yang telah disepakati, meskipun Penggugat telah berkali-kali meminta/mengingatkan Para Tergugat agar segera melunasi seluruh kewajibannya, namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut, hal mana dapat dibuktikan dari surat-surat teguran antara lain : a.) Surat Peringatan I Nomor : 192/BPRS-AAC/V/2015, tertanggal 05 Mei 2015. b) Surat Peringatan II Nomor : 232/BPRS-AAC/V/2015, tertanggal 20 Mei 2015. C) Surat Peringatan III Nomor : 249/BPRS-AAC/VI/2015, tertanggal 4 Juni 2015;
- 4) Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut diatas, maka sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :
- a) Kerugian Pokok : Rp. 395.000.000,-
- b) Kerugian Margin/Keuntungan Bank : Rp. 212.953.782,-

- c) Total Kerugian : Rp. 607.953.782,-
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 10 Akad Al-Murabahah Nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah pembiayaan nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini untuk dibayar dengan seketika atau sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi hal atau peristiwa di bawah ini :
- a) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan;
 - b) Dokumen atau keterangan yang diserahkan/ diberikan Nasabah kepada Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Akad ini palsu, tidak sah atau tidak benar;
 - c) Nasabah tidak memenuhi dan/ atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 13 Akad ini;
 - d) Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, Nasabah tidak dapat/ berhak menjadi Nasabah;
 - e) Nasabah dinyatakan dalam keadaan Pailit, ditaruh di bawah pengampuan dan/ atau likuidasi;
 - f) Apabila pihak yang mewakili Nasabah dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Al-Murabahah Nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 dinyatakan antaranya bahwa Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 10, maka Bank berhak menjual

seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan nasabah kepada Bank;

- 7) Bahwa dari sikap dan tindakan Para Tergugat terlihat adanya itikad yang tidak baik, Para Tergugat menghindar dari tanggung jawab dalam hal membayar angsuran pembiayaan kepada Bank BPR Syariah Ampek Angkek Candung (Penggugat), sehingga hal ini menyebabkan kerugian pada Pihak Penggugat.
- 8) Bahwa sampai dengan jatuh tempo pembayaran Akad Al-Murabahah Nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 ternyata Para Tergugat memiliki total kewajiban pembiayaan kepada Penggugat, sebesar Rp. 709.589.143, (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pokok Rp.395.000.000, Margin Rp.314.589.143,- Total Kewajiban Rp.709.589.143. Yang dibuktikan dengan Akad Nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 ;
- 9) Bahwa untuk supaya gugatan Penggugat tidak illusoir/sia – sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap :
 - a) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2,
 - b) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2.

- 10) Bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut, maka Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) apabila terjadi keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 11) Bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Putusan No 260 Bkt, 2017):”

c. Amar Putusan

Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya. Dalam Pokok Perkara (Putusan No 260 Bkt, 2017):

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat beralas dan berdasar hukum;
- 3) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);
- 4) Menyatakan kerugian pada pihak Penggugat adalah sah dan benar adanya;
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 709.589.143,-(tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- 6) Menyatakan jaminan pembiayaan adalah jaminan yang sah :
- 7) Melaksanakan lelang terhadap jaminan pembiayaan apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- 8) Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,-(satu Juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut pihak tergugat menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim sehingga 10 hari setelah pembacaan putusan yaitu pada tanggal 23 Febuari 2018 pihak tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang mana perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus Pada hari Rabu, 04 Jul. 2018 dengan Nomor Putusan 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Perkara ini berhasil diptuskan dengan amar putusan sebagai berikut (Putusan No 17 PTA.Pdg, 2018)::

Mengadili : Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi : menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah penerimaan berkas putusan tersebut pihak tergugat kembali menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim sehingga pada hari Senin, 03 Sep. 2018 pihak tergugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan tetap berpagang teguh pada prinsipnya dalam eksepsi.

Mahkamah Agung dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Yang mana perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus Pada hari Selasa, 26 Mar. 2019 dengan Nomor Putusan Kasasi 191 K/Ag/2019

Perkara ini berhasil diptuskan dengan amar putusan sebagai berikut (Putusan No 191 K/Ag, 2019):

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Rahmawati Taqwa dan 2. Abdurrahman Rafiq M. Adam, tersebut
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000, Lima ratus ribu rupiah)

C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengailan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt

Majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutus sengketa ini dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum. setelah mendamaikan Para pihak, akan tetapi tidak berhasil. dan Para pihak telah menempuh proses mediasi, juga tidak berhasil; selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan ataupun perubahan. Setelah majelis hakim mempelajari isi gugatan itu maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut (Putusan No 30 Bkt, 2017):;

- a. Bahwa untuk terlaksananya salah satu asas peradilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, maka sebelum memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan formil dari gugatan Para Penggugat *a quo*. Setelah memeriksanya maka majelis hakim menyatakan bahwa menemukan beberapa kekeliruan mendasar yang terdapat dalam gugatan Penggugat, yaitu ;
- a) Bahwa pada posita angka 1 (satu) Para Tergugat telah meminjam modal usaha kepada Penggugat dengan akad

perjanjian Nomor: 0000-150.008804/MRH/LX/27112014, sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan bulan serta tahun akad itu dibuat.

- b) Bahwa pada posita angka 2 disebutkan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulannya sebanyak Rp 11.826.497,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 27 Nopember 2019;
- c) Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan tanggal 16 Januari 2017 maka hutang / cicilan yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah , 25 bulan x Rp 11.826.497,- = Rp 295.662.425,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); pada posita angka 5 (lima) Penggugat menyatakan “bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk itu Para Tergugat harus membayar ganti kerugian secara materil kepada para Penggugat sebesar Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)”, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan detail tentang kerugian yang di alami oleh Penggugat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, sehingga posita tersebut bersifat umum, tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neet Otvanklijk Verklaart), maka otomatis sita jaminan itu mengikuti keadaan dari gugatan tersebut yaitu tidak dapat diterima; oleh karena

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan memahami ketentuan Pasal 192 RBg ayat (1) Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 260/Ptd.G/2017/PA. Bkt.

Majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutus sengketa ini dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum. setelah mendamaikan Para pihak, akan tetapi tidak berhasil. dan Para pihak telah menempuh proses mediasi, juga tidak berhasil; selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan ataupun perubahan. Setelah majelis hakim mempelajari isi gugatan itu maka majelis mempertimbangkan pada pokok nya sebagai berikut;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut (Putusan No 260 Bkt, 2017):

- 1) Majelis hakim menimbang gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan kompetensi relatif dan kompetensi absolut yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan tersebut diajukan di wilayah hukum tempat jaminan (benda tidak bergerak) itu berada, dan Pasal 49 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam tentang kewenangan Pengadilan Agama.
- 2) Majelis hakim menimbang upaya damai dengan cara mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan namun tidak berhasil. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 5 Perma –RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, Pasal 154 R.Bg dan firman Allah SWT dalam surah An Nisa’ ayat 114.

- 3) Mengenai alat bukti, **Pertama** majelis hakim menimbang alat bukti Penggugat dari nomor 1 (satu) sampai nomor 11 (sebelas) telah merupakan alat bukti autentik seseuai dengan aturan yang berlaku sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijs kracht*). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Undang-undang meterai No. 13 Tahun 1985, Pasal 1868 KUH Perdata, dan Pasal 1870 KUH Perdata, dan pengakuan tergugat terhadap alat bukti penggugat P1-P10. **Kedua** majelis hakim juga menyatakan bahwa objek jaminan perkara tersebut benar adanya dan kepunyaan Para Tergugat (debitur). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum SEMA-RI No.7 Tahun 2001, tentang perkara sengketa perdata berupa benda, maka majelis harus melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan hasilnya sama dengan alat bukti yang di ajukan penggugat dalam persidangan. Dan tergugat tidak bisa membuktikan jaminan itu bukan dalam kuasanya, karena terbantahkan oleh alat-alat bukti surat kepemilikan tanah adalah sah atas nama tergugat secara hukum.
- 4) Majelis hakim menimbang sesuai dengan bukti (P-2) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. *“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*. *“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”*; dan
- 5) Majelis menimbang bahwa akad yang dilakukan para pihak yaitu Akad Murabahah No. 0000-150.008804/MRH/LX/27112014

tertanggal 24 Nopember 2014 telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 6) Majelis hakim dalam memastikan tergugat telah melakukan wanprestasi. **Pertama** menyatakan bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata. **Kedua** majelis menyatakan bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum alat bukti P.2, P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.
- 7) Mengenai sanksi. **Pertama** majelis hakim menyatakan pihak Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum alat bukti P.2, P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. **Kedua** majelis menyatakan bahwa akibat dari cidera janji yang dilakukan para tergugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat yang jumlahnya Rp 709.589.143,- secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan lelang dihadapan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n Para Tergugat berupa dua bidang tanah yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decenete) yang saat sekarang tengah dikuasai oleh Para Tergugat. Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan

menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 8 dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan murabahah, Pasal 10 angka 1 serta Pasal 11 angka 1 dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah.

- 8) Penolakan majelis hakim terhadap petitum penggugat mengenai petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) gugatan Penggugat yang menuntut agar supaya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini harus di kesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 k /Pdt/1991 dengan kaidah hukum yang berbunyi : bahwa putusan atau amar putusan mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh Pengadilan yang dikarenakan, pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*), melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau eksekusi jaminan.
- 9) Majelis hakim menimbang harus menolak petitum Penggugat angka 7 mohon menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (banding dan kasasi) serta peninjauan kembali, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum karena dalam posita Penggugat tidak menerangkan dengan rinci tentang keperluan dan kepentingan dari putusan serta merta tersebut.

- 10) Majelis menimbang dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Pernyataan ini dengan mempertimbangkan dari pembuktian para pihak dalam proses persidangan yaitu gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan; bahwa Para Tergugat pada perinsipnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi hanya menerangkan tanah didaerah tempat Para Tergugat tinggal di klaim oleh TNI AU sebagai asset Negara yang menjadi milik TNI AU dan tidak satupun alat bukti Para Tergugat yang menerangkan tanah jaminan hutang Para Tergugat tersebut tengah di klaim oleh TNI AU. Atas dasar itu majelis hakim menyatakan biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak tergugat sesuai dengan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut (Putusan No 17 PTA.Pdg, 2018) :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam eksepsi sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dalam pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1) Para Tergugat/Para Pembanding memiliki kewenangan hukum (*Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dasar hukum pertimbangan ini yaitu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- 2) Permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima pertimbangan ini dengan berdasar hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.
- 3) Pihak yang berhak berperkara pada tingkat banding adalah pihak materil langsung (Alfian) sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang. Pertimbangan ini dengan berdasar hukum kepada SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas dalam surat Kuasa Khusus itu dipergunakan untuk keperluan tertentu.
- 4) Tidak sekalipun Para Tergugat/Para Pembanding berkeinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angkek Canduang yang beriktikad baik untuk mencicil angsuran yang telah disepakati di dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 (empat) jangka waktu dan cara pembayaran. Pertimbangan ini dengan berdasar kepada surat

peringatan tertulis atau somasi (teguran) kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama No. : 192/BPRS-AAC/V/2015, Tanggal 05 Mei 2015, surat peringatan kedua No. : 232/BPRS/-AAC/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015, dan surat peringatan ketiga No. : 249/BPRS-AAC/V/2015 Tanggal 04 Juni 2015, agar dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur cicilan piutangnya setiap bulan sejumlah Rp11.826.485,00.

- 5) Majelis hakim menjelaskan tentang wajibnya pemenuhan akad yang diperjanjikan dan sekaligus membuktikan tuntutan dan bantahan haknya. Pertimbangan ini dengan berdasar kepada Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat (1) yang berbunyi : *Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji..* surah An-Nisa' ayat (29) yang berbunyi: *Hai orang-orang yang beriman : Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu, Hadits Rasulullah saw yang artinya “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”* (Hadits Abu Daud & Tirmizi), Hadits Rasulullah saw yang artinya *Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang membantah* “(Hadits Muttafaqun), dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak*

orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

- 6) Pengakuan Tergugat/Pembanding atas bukti–bukti yang diajukan maka majelis hakim menyatakan bahwa pengakuan murni (*aven pur et simple*) di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Pertimbangan ini berdasar kepada Pasal 174 HIR jis pasal 311R.Bg, Pasal 1925 BW
- 7) Keberadaan 2 (dua) objek jaminan hutang tersebut adalah sah secara hukum merupakan hak milik dari Para Tergugat/Para Pembanding dan sekaligus merupakan bukti otentik yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Pernyataan ini berdasar kepada Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan pada objek jaminan hutang tersebut tidak legal, hal initerbukti bahwa Pejabat yang berwenang dan bertanggung Jawab yakni Badan Pertanahan Nasional RI c/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah mengeluarkan sertifikat terhadap 2 (dua) objek jaminan hutang tersebut : Sertifikat Hak Milik No. 552 (P6) atas nama Rahmawati Taqwa, S.Pd, dan Sertifikat Hak Milik No.1971 (P7) atas nama Abdurrahman Rafiq M.Adam S.E
- 8) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat keberatan-keberatan di dalam memori bading Para Tergugat/Para Pembanding harus dikesampingkan; pertimbangan ini dengan berdasar kepada Para Tergugat/Para Pembanding tidak menepati dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. :

150.008804/MRH/LX/27112014 Tanggal 27 November 2014 yang telah disepakati dengan Penggugat/Terbanding dan telah pula diberi teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali namun Para Tergugat/Para Pembanding tidak menggubrisnya.

- 9) Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah harus dikuatkan. Bahwa memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dalam putusan perkara ini harus membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

4. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 191 K/Ag/2019

- a. Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut: Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1-6
 - 1) Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar; Bahwa dalam Akad Murabahah Nomor 150.0088041 MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014, ternyata para Tergugat telah wanprestasi dan telah pula diberi teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan namun para Tergugat tidak mengindahkannya. Demikian pula objek jaminan berupa tanah SHM atas nama para Tergugat, tidak ada pihak yang membantah bahwa objek tersebut bukan milik para Tergugat;

- 2) Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, adanya kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, Rahmawati Taqwa dan kawan, tersebut harus ditolak;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- d. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan (Putusan No 191 K/Ag, 2019):.

D. Analisis *Idee Des Rect* Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Sejak lahirnya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menyatakan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang secara proposional mesti ada, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtikeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Kolaborasi ketiga unsur ini, harus disinergikan dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) oleh hakim secara seimbang dalam menyelesaikan perkara (Hakim, 2017, hal. 366).

Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*” Jadi berdasarkan Undang-undang ini maka kata “kemandirian” disini menurut penulis hakim dalam menyelesaikan sengketa dituntut agar supaya independen, yakni bebas dari pengaruh dan paksaan pihak manapun, terkecuali apabila diizinkan oleh Undang-undang, sebab hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh manusia tanpa terkecuali. Hukum harus ditegakkan supaya dapat terlindunginya kepentingan manusia tersebut. Hukum seharusnya dapat terlaksana secara normal dan damai, namun dalam prakteknya dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Pada konteks ini hukum haruslah ditegakkan terhadap hukum yang telah dilanggar itu, sehingga dengan penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Cita hukum (*idee des recht*) ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiga-tiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum karena tiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi walaupun ketiganya saling membutuhkan dan seharusnya selalu ada menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, namun hal ini bukan berarti bahwa ketiga unsur tersebut dalam keadaan dan hubungan yang harmonis selalu. Pada praktek penegakan hukum tidak selalu mudah di implementasikan agar diantara ketiganya selalu kompromi secara proposional dan seimbang.

Ketidak seimbangan ketiga cita hukum tersebut dalam penegakan hukum menurut Abdul Hakim disebabkan dalam praktik hukum ada suatu peristiwa hukum yang belum ada hukum atas perundang-undangan yang mengaturnya atau meskipun ada hukum dan undang-undangnya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, maka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kondisi peraturan perundang-undangan yang kurang lengkap dan kurang jelas aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwa hukumnya, maka dengan demikian, pada intinya semua peristiwa hukum membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmasigkei*t) (Hakim, 2017, hal. 367-368).

Pendukung agar supaya terwujudnya putusan hakim yang mengandung tiga unsur cita hukum tersebut sangat ditentukan oleh tiga faktor. *Pertama*, materi atau isi hukum yang sah (*legal substance*). *Kedua*, sarana dan prasarana serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, mencakup nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum yang hidup dan terpraktekkan di tengah kehidupan masyarakat (*legal culture*). (Yasin M. N., 2018, hal. 168-169). “Menurut Friedman, *legal structure* ibarat mesin, *legal substance* adalah apa saja yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, sedangkan *legal culture* adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk bagaimana mesin itu digunakan (Suhartono, 2017, hal. 26).

Atas dasar itu, menurut penulis 3 (tiga) faktor penentu tersebut posisinya sangat penting dalam mengurai anatomi putusan sengketa akad *murabahah* yang penulis teliti ini. Dengan didukung tiga faktor itu ketiga unsur cita hukum tersebut akan meng-ekspresikan kualitas dan integritas wajah penegakan hukum oleh majelis hakim dalam lingkup putusan yang menjadi objek penelitian penulis.

1. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt

Putusan ini merupakan putusan tidak dapat diterima (*Neet Otvanklijk Verklaart*), dengan semua pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim. Dari hasil putusan ini maka dapat penulis klasifikasikan kandungan tujuan cita hukum (*idee des recht*) mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tersebut sebagai berikut.

a. Keadilan

Pertimbangan hukum pada pernyataan majelis hakim tentang asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” ini bertujuan sebagai jaminan bahwa proses pengadilan benar-benar dijalankan dengan tidak mendzolimi pihak yang berperkara, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Jadi pertimbangan hukum ini mencerminkan agar supaya duduk perkara benar-benar jelas tentang apa yang hendak diadili oleh majelis hakim untuk memberikan keadilan. Dengan demikian menurut penulis pertimbangan hukum ini jelas tujuannya untuk memberikan keadilan

Pertimbangan ini secara tujuannya memang untuk memberikan kepastian keadilan, dengan menetapkan putusan *Neet Otvanklijk Verklaart* dengan melaksanakan anjuran hukum memeriksa keabsahan formil gugatan penggugat untuk terwujudnya asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam teknis penjatuhan putusan N.O terhadap perkara ini dengan alasan Tanggal dan rincian kerugian tidak dijelaskan, menurut penulis keputusan ini kurang tepat. Karena dalam petitum gugatan penggugat sudah mencantumkan sertifikat akad beserta nomor sertifikat akad yang sejatinya sudah mengandung kejelasan waktu dan jumlah nominal kerugian penggugat.

Berdasarkan hal tersebut putusan N.O ini, tentu saja merugikan penggugat, karena ia mengajukan perkara ini bertujuan tuntutananya ingin diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Bukittinggi. Namun dengan putusan N.O ini yang didapatkan malah sebaliknya yaitu hubungan hukum diantara para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum, artinya perkara tersebut menjadi mentah kembali. Padahal para Penggugat/Pemohon telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, meluangkan waktu, mengeluarkan energi dan pikiran menjadi terbuang sia-sia karena tuntutananya tidak diproses, kemudian malah dibebankan membayar biaya perkara dan mesti mengajukan gugatan kembali untuk memperoleh haknya.

b. Kepastian Hukum

- 1) Tentang pertimbangan Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari gugatan Para Penggugat *a quo*. Dengan dasar hukum Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (putusan 30, 2017)”

Pertimbangan hukum ini mencerminkan agar supaya kepastian hukum pada duduk perkara benar-benar jelas tentang apa yang hendak diadili oleh majelis hakim untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya. Hal ini sesuai dengan makna kepastian hukum sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berperkara. “Kepastian hukum pada dasarnya adalah adanya kejelasan peristiwa yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Wijayanta, 2014, hal. 219)” Pengertian kepastian hukum tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam hubungan para pihak yang berperkara dalam sengketa akad *murabahah* ini. Ini berguna untuk tidak menyebabkan salah tafsir terhadap peristiwa hukum. Dengan

demikian pertimbangan hukum majelis hakim ini sudah mengandung unsur kepastian hukum dengan berdasar hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.

- 2) Tentang pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neet Otvanklijk Verklaart*) dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan bulan serta tahun perjanjian akad *murabahah* antara penggugat dan tergugat dalam petitum. Kemudian Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan detail tentang nominal kerugian yang di alami oleh Penggugat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, sehingga posita tersebut bersifat umum, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dengan dasar pertimbangan hukum Pasal 192 RBg ayat (1).

Pada pertimbangan majelis hakim yang ini penulis melihat ada beberapa kerancuan dalam perspektik kepastian hukum. Dimana jika dilihat mengenai dua penyebab tidak dapat diterimanya perkara No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt ini karena *obscuur libel* yaitu tidak mencantumkan dengan jelas waktu dan nominal kerugian dalam posita penggugat. Maka jika dikaitkan dengan posita penggugat tentang pencantuman pernyataan sertifikad akad beserta Nomor sertifikat, sebenarnya itu sudah terkandung didalamnya tentang waktu kapan akad itu dibuat. Yakni mengenai Tanggal, Bulan dan Tahun, serta tentu juga sudah terkandung sbenarnya pada akad itu tentang jumlah nominal kerugian penggugat oleh tergugat. Karena dalam posita juga dinyatakan bahwa tergugat sama sekali tidak pernah memenuhi perjanjiannya satukalipun. Artinya nominal kerugian sudah sangat jelas dalam akad itu, lain hal jika penggugat tidak mnyatakan pernyataan bahwa tergugat tidak

pernah membayar sehingga akan bermakna bahwa tergugat sudah memenuhi pembayaran beberapa kali. Seadainya demikian yang terjadi wajar jika majelis hakim menyatakan tidak jelas/kabur dalam posita apabila tidak membuat secara rinci nominal kerugiannya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, karena dengan jelas penggugat menyatakan dalam posita bahwa tergugat tidak pernah membayar kewajiban sekalipun.

Pertimbangan hukum ini jika ditinjau dari substansi hukum tentang kejelasan aturan gugatan terlihat tidak jelas. Memang dalam Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut "*Yurisdiksi Contentiosa*" dimana dalam mengajukan gugatan di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi pada dasarnya, baik HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) maupun RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat.

Pasal 118 HIR dan 142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Walaupun sebenarnya semenjak tahun 2016 juga telah dikeluarkan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah namun juga tidak ditemukan ketentuan dan syarat-syarat isi gugatan akan tetapi dalam praktiknya, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamendum petendi dan petitum. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan maka akan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan Amar putusan Gugatan

Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) (Hipan, 2017, hal. 45).

Subtansi hukum “Menurut K.Tucker, reformasi hukum adalah modernisasi hukum dengan cara membawa hukum kedalam kesesuaian dengan kondisi terkini (*accordwith curret conditions*), menghapus cacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*), menyederhanakan hukum (*the simplication of the law*), dan pengadopsian metode baru dan efektif (*the adoption of new or more effective methods*) untuk administrasi hukum dan pembagian keadilan (Yasin M. N., 2017, hal. 255).”

Atas dasar itu menurut penulis regulasi tentang “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” pada isi gugatan perlu di kongkritkan dalam peraturan yang mengikat. Hal ini supaya kepastian hukum lebih terjamin dan para hakim mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mempertimbangkan isi gugatan para pencari keadilan. Kemudian ini juga akan sangat berguna bagi para pencari keadilan agar tidak salah dalam membuat surat gugatan sehingga perkara yang diajukan bisa dikabulkan, dan tidak di nyatakan N.O yang merugikanya sendiri dalam memperoleh keadilan. Keadaan demikian tentunya menjadi tugas para yang mempunyai kewenangan membuat aturan untuk menjalankan tugasnya agar supaya proses peradilan berjalan dengan baik.

c. Kemanfaatan

Bahwa dengan putusan N.O ini pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam akad *murabahah* para pihak tidak diadili sehingga bisa menyebabkan tertundanya hak dan kewajiban para pihak bahkan bisa menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban sama sekali jika perkara ini tidak diajukan ulang.

Maka pertimbangan hukum ini bertentangan dengan tujuan awal pada pernyataan pertimbangan hukum yang pertama yaitu bukan lagi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan”. Akan tetapi malah sebaliknya yaitu peradilan dilakukan dengan rumit, lambat dan biaya besar. Karena untuk dapat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak perkara ini mesti diajukan kembali sehingga tentu saja rumit, jika tidak demikian seharusnya sudah bisa diselenggarakan persidangan, akan tetapi perkaranya malah menjadi mentah kembali. Begitu juga dengan diterimanya perkara ini atas alasan tersebut akan memakan waktu yang semakin lama untuk penyelesaian perkara ini dan tentu saja sejalan dengan itu biaya yang keluar juga akan bertambah besar. Lain hal jika memang benar-benar posita penggugat itu tidak jelas dan kabur seperti tidak dicantumkan nomor sertifikat akad *murabahah* yang mereka buat dalam posita tersebut, maka penulis tentunya sangat setuju dengan putusan majelis hakim terhadap perkara ini di N.O.

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan dalam putusan ini juga sejalan dengan tidak terkandungnya unsur keadilan dan kepastian hukum maka unsur kemanfaatan pun juga tidak terkandung didalamnya. Dimana tidak diterimanya hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, dan tidak berjalannya kewajiban yang mesti ditunaikan oleh tergugat. Tidak terkandungnya unsur keadilan dan kepastian hukum tersebut maka berdampak pada kualitas dan integritas putusan yakni membuka peluang timbulnya kontra versi. Dimnan akan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, begitu juga terhadap hakim pengadilan agama yang sudah dianggap harus profesional dalam menangani sengketa, khususnya sengketa ekonomi syariah dibidang wanprestasi akad *murabahah* ini.

2. Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

Putusan ini merupakan putusan yang dikabulkan, dengan semua pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pada proses persidangan akhirnya beujung dengan dimenangkan oleh penggugat

dengan mengabulkan sebagian, dan menolak sebagian tuntutan penggugat dalam petitum. Dari hasil putusan tersebut maka dapat penulis klasifikasikan kandungan tujuan cita hukum (*idee des recht*) mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tersebut sebagai berikut :

a. Keadilan

Putusan ini sebenarnya telah mengandung nilai keadilan, yakni hakim memutuskan dengan adil dengan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murabahah* yang telah disepakati dan dibuat secara suka rela oleh tergugat dan penggugat. Sejalan dengan itu hakim memberikan keadilan agar supaya tergugat melaksanakan kewajibannya terhadap penggugat sesuai dengan akad yang mereka buat yakni dengan membayar dalam bentuk uang atau dengan menyita jaminan untuk dilelang. Apabila jaminan itu mempunyai nilai yang melebihi hutang tergugat maka kelebihan itu diserahkan kepada tergugat.

Putusan ini juga mengandung ketidak pastian keadilan dikarenakan ada permasalahan dalam pertimbangan hukum yang penulis temukan. Seperti pertimbangan yang kurang tepat yaitu bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Selanjutnya juga terdapat dalam pertimbangan hukum yang melanggar asas *lex specialist derogat legi generalist* yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum hal ini mengenai KUHPdata mengenyampingkan KHES. Kemudian mengenai salah dalam menerapkan dasar hukum, menerapkan hukum kurang lengkap tentang suatu peristiwa hukum padahal peraraturan itu sangat penting dalam kaitan dengan keadilan. Terakhir ada pula yang memang pertimbangan tidak pakai dasar hukum padahal ada aturan hukumnya.

Keadaan demikian, tentu sangat berpengaruh terhadap nilai keadilan, karena keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan. Tujuan hukum terpenting, adalah untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak mungkin ditegakkan, antara lain, tanpa adanya kepastian hukum. Oleh karena itu maka permasalahan dalam pertimbangan tersebut berdampak terhadap kepastian keadilan yang menyebabkan unsur keadilan dalam putusan ini belum bisa dikatakan maksimal.

b. Kepastian Hukum

Putusan ini juga sudah mengandung kepastian hukum, yakni pada umumnya majelis hakim sudah memakai dasar hukum yang tepat dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara ini. Namun kepastian hukum yang terkandung dalam putusan ini juga belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini karena seperti yang penulis sebutkan pada unsur keadilan di atas yakni ada pertimbangan pada point-point petitum pengkuat yang dipertimbangkan dengan tidak berdasar hukum, salah menerapkan dasar hukum, kurang lengkap dalam menerapkan hukum dan ada juga yang kurang tepat mengenai kesesuaian dasar hukum ketika menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya dalam putusan ini. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pertimbangan hukum tersebut maka penting ditela'ah satu persatu kepastian hukum dalam pokok-pokok pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) "Majelis hakim menimbang gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan kompetensi relatif dan kompetensi absolut yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan tersebut diajukan di wilayah hukum tempat jaminan (benda tidak bergerak) itu berada,

dan Pasal 49 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam tentang kewenangan Pengadilan Agama (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Pertimbangan hukum ini secara prosedur hukum acara perdata, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa sebagian sudah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 14 (1) menyebutkan bahwa **“ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”**. Atas dasar itu penerapan dasar hukum umum acara perdata biasa tetap menjadi pedoman dalam putusan ini, selama tidak diatur dalam ketentuan PERMA tersebut. Mengenai wilayah hukum kompetensi relatif yang berdasar pada Pasal 142 ayat (5) R Bg sudah sesuai dengan prosedur hukum karena tidak terdapat aturannya dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan demikian pertimbangan ini sudah mengandung kepastian hukum.

Mengenai kompetensi absolut yang berdasar kepada Pasal 49 huruf (i) menurut penulis majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Pasal 49 huruf (i) KHI sama sekali tidak ada kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat dalam bunyi Pasal 49 KHI tersebut sebagai berikut : “(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 49 KHI ini jelaslah bahwa majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum, mungkin maksud

majelis hakim adalah Ppasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kesalahan ini tentu sangat fatal karena ini berkaitan dengan kewenangan absolut menangani perkara. Ini juga sangat merusak citra proposinal hakim yang dianggap tau hukum. Atas dasar itu maka jelas pertimbangan hukum ini sangat bertentangan dengan kepastian hukum.

- 2) “Majelis hakim menimbang upaya damai dengan cara mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan namun tidak berhasil. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi, Pasal 154 R.Bg dan firman Allah SWT dalam surah An Nisa’ ayat 114 (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Kepastian hukum pada pertimbangan ini perlu dipertanyakan mengenai PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi karena sudah ada aturan terbaru yakni PERMA No. 1 Tahun 2006 Tentang prosedur mediasi. Penerapan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi ini bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu “peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama.” Pasal 5 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang proses mediasi tersebut adalah tentang sertifikasi mediator. Untuk itu perlu dilihat isi aturan mengenai sertifikasi mediator dalam kedua perma tersebut sebagai berikut :

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi “Pasal 5 (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat

mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi; c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan; d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Pasal 13 (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.”

Pengaturan dari 2 PERMA ini mengenai sertifikasi mediator secara inti makna substansi perkara sengketa ini tidak bertentangan, karena sama-sama mewajibkan mediator bersertifikat dan boleh tidak bersertifikat dengan keadaan tertentu. Namun jika dikaitkan perbuatan hakim dalam pertimbangan hukum dalam konteks ini dengan kepastian hukum tentu juga membuat citra kepastian hukum menjadi tidak pasti dan bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Seharusnya majelis hakim menerapkan PERMA yang terbaru yaitu Pasal 13 PERMA Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Sehingga kepastian hukum terjamin dan asas *lex posterior derogat legi priori* tidak dilanggar. Selanjutnya juga supaya tidak timbul asumsi bahwa yang dipedomani majelis hakim dalam proses mediasi adalah peraturan yang sudah tidak relevan lagi. Mengingat proses mediasi ini penting dan diwajibkan pada PERMA yang

terbaru yaitu PERMA Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Maka jika PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dipedomani maka jelas kepastian hukum tidak terjamin dan mengakibatkan hasil mediasi batal demi hukum. Jika keadaan demikian maka juga bisa berdampak pada putusan ini bisa dibatalkan demi hukum karena kewajiban mediasi sebelum masuk kepersidangan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Mediasi ini penting dilakukan sesuai aturan yang mengikat yakni secara asas *lex posterior derogat legi priori* adalah PERMA Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Hal ini mengingat menurut penulis mediasi dalam ranah perdata merupakan inti dari lembaga peradilan yang benar-benar sesuai dengan arti kata peradilan yakni menciptakan kedamaian. Jika berhasil maka tidak terjadi permusuhan antara kedua belah pihak yang menurut penulis ini sangat bermanfaat dan merupakan inti dari pengadilan untuk menciptakan kedamaian. Berbeda dengan masuk proses sidang setelah putusan dijatuhkan maka yang terjadi adalah di dituangkan dalam isi putusan oleh hakim dan yang tertangkap oleh para pihak, serta masyarakat luas adalah siapa menang dan siapa kalah. Menurut penulis pernyataan dan asumsi “siapa menang siapa kalah” ini tidak mencerminkan lembaga peradilan tapi seperti mencerminkan medan peperangan yang berakhir permasalahan belum selesai dengan menyisakan dendam antara kedua belah pihak. Keadaan demikian maka sesuai lah dengan pepatah **“menang jadi arang kalah jadi abu”**. Untuk itu mediasi ini penting dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum pada proses persidangan.

- 3) “Mengenai alat bukti, **Pertama** majelis hakim menimbang alat bukti Penggugat dari nomor 1 (satu) sampai nomor 11 (sebelas) telah merupakan alat bukti autentik seseuai dengan aturan yang berlaku

sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijs kracht*). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Undang-undang meterai No. 13 Tahun 1985, Pasal 1868 KUH Perdata, dan Pasal 1870 KUH Perdata, dan pengakuan tergugat terhadap alat bukti penggugat P1-P10. **Kedua** majelis hakim menimbang bahwa objek jaminan perkara tersebut benar adanya dan kepunyaan Para Tergugat (debitur). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum SEMA-RI No.7 Tahun 2001, tentang perkara sengketa perdata berupa benda, maka majelis harus melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan hasilnya sama dengan alat bukti yang di ajukan penggugat dalam persidangan. Dan tergugat tidak bisa membuktikan jaminan itu bukan dalam kuasanya, karena terbantahkan oleh alat-alat bukti surat kepemilikan tanah adalah sah atas nama tergugat secara hukum (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Maka berdasarkan penelusuran penulis tentang pernyataan pertama dan kedua memang tidak terdapat aturan regulasi hukum ekonomi syaria’ah yang secara spesipik mengatur tentang alat bukti otentik dan *decente*. Aturan-aturan hukum ekonomi syariah seperti KHES, Fatwa DSN-MUI dan yang lainnya hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam akad, yang memang secara tidak langsung ketentuan-ketentuan itu sudah mengakui alat bukti akta otentik dan *decente* merupakan alat bukti yang sangat penting dan menentukan dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah.

Menyikapi keadaan ini, Secara formil kebijakan majelis hakim ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Artinya secara teknis aturan beracara ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengacu pada aturan-aturan perdata yang bersifat umum selama tidak diatur dalam PERMA tersebut. Untuk kepastiannya dalam PERMA tersebut memang tidak diatur

tentang pembuktian mengenai akta otentik sebagaimana dapat dilihat dalam BAB VII tentang pembuktian, hanya ada satu pasal yaitu Pasal 11 yang berbunyi Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Artinya tidak ada aturan pembuktian mengenai pokok permasalahan pertimbangan hukum di atas dalam PERMA ini.

Kekuatan pengakuan di depan sidang juga tidak diatur secara spesifik dalam regulasi peraturan hukum ekonomi syariah. Untuk itu, pernyataan majelis hakim mengenai pengakuan dalam pertimbangan hukum tersebut juga sudah sesuai dengan prosedural hukum yang diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pertimbangan majelis hakim tentang pengakuan ini juga telah sesuai dengan pasal 174 HIR yaitu *“yang disebut pengakuan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang diucapkan didepan majelis hakim, cukup untuk menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus”*. Atas dasar itu sesuai bunyi Pasal ini dengan pernyataan bahwa kekuatan pengakuan dalam persidangan adalah *“merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut”* (Roihan, 2001, hal. 150).

Atas dasar itu pertimbangan hukum majelis hakim mengenai ini sudah sesuai dengan prosedur hukum dan sudah menjamin kepastian hukum pada pokok persoalan tentang alat bukti dalam menyatakan jaminan adalah benar adanya dalam kepemilikan tergugat.

- 4) “Sesuai dengan bukti (P-2) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut. Pernyataan ini dengan

pertimbangan hukum Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Putusan No 260 Bkt, 2017)”*

Pada pertimbangan ini mengenai akad yang dibuat membuktikan bahwa para pihak telah mengikatkan diri dengan ketentuan akad itu. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menjadikan Pasal 1338 KUHPdata sebagai dasar pertimbangannya. Dalam hal ini penulis menemukan aturan khusus hukum ekonomi syariah yang juga mengatur tentang itu, yaitu Pasal 21 b KHES menyebutkan *“asas amanah/menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*.

Menyikapi pertimbangan hukum majelis hakim pada konteks ini maka perlu melihat bagaimana posisi KHES dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. “Eksistensi KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga 12 diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal

ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia yakni sepanjang PERMA diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan maka diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum (Wahyudi, 2014).”

Atas dasar itu jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak menerapkan Pasal 21 b KHES. Maka menurut penulis kebijakan ini kurang tepat dalam hal menjamin kepastian hukum. Walaupun secara hakikat makna dari Pasal 1338 KUHPerdara tersebut tidak bertentangan dengan hakikat makna Pasal 21 b KHES. Namun keadaan ini tetap merusak kepastian hukum, karena seolah ini adalah kebijakan yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Yang mana KUHPerdara adalah hukum umum yang mengatur tentang permasalahan perdata walaupun secara hirarki ia

lebih tinggi dibandingkan dengan KHES tetap saja dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ia lebih rendah kedudukannya daripada KHES karena KHES tunduk kepada asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa seharusnya KUHPdata sebagai hukum umum dikesampingkan oleh KHES sebagai hukum khusus. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti KUHPdata tidak boleh diterapkan, tetap bisa diterapkan dan penting juga keberadaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tetapi teknis penerapannya bisa dilakukan apabila tidak ada aturan khusus ekonomi syariah yang mengatur namun itu diatur dalam KUHPdata maka itu mesti diterapkan sejauh itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian penerapannya tidak boleh mengenyampingkan aturan-aturan khusus yang sama-sama mengatur pada bagian tertentu, jika terdapat hal demikian maka yang lebih diutamakan adalah aturan khusus hukum ekonomi syariah. Apabila itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah maka sangat baik diJOIN dengan mendahului terlebih dahulu aturan yang secara khusus mengatur ekonomi syariah. Paparan di atas jika dikaitkan dengan kepastian hukum, tentu perbuatan majelis hakim dalam pertimbangan hukum ini merupakan tindakan yang kurang tepat untuk menjamin kepastian hukum.

- 5) “Majelis menimbang bahwa akad yang dilakukan para pihak yaitu Akad Murabahah No. 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tertanggal 24 Nopember 2014 telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Pertimbangan dengan menerapkan Fatwa DSN ini menurut penulis sudah sangat tepat. Alasannya karena memang posisi fatwa dalam operasional kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah terutama bank syariah wajib tunduk kepada fatwa-fatwa yang

dikeluarkan oleh DSN walaupun posisi DSN bukan termasuk kedalam aturan positif yang mengikat. Hal ini dikarenakan Fatwa DSN mengenai ekonomi syariah telah dilejitimasi kedalam hukum positif yang ada yakni melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Diantara bentuk legitimasi melalui perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut (Hasan, hal. 8-9) :

- a) *“Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas.* Dalam pasal 109 pada undang-undang ini dijelaskan bahwa : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 2) *Dewan Pengawas Syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
- b) *“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara* Dalam pasal 25 pada undang-undang ini jelaskan pula ketentuan sebagai berikut: Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta *fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah* dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah”.
- c) *“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.* Dalam pasal 26 pada undang-undang ini lebih dijelaskan kembali bahwa: 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada *Prinsip Syariah*. 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia*. 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk *komite perbankan syariah*.”

Atas dasar ini, maka lembaga keuangan syariah memiliki keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI

walaupun Fatwa DSN-MUI ini tidak termasuk kedalam jenis peraturan yang mengikat sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 7 dan 8. Akan tetapi banyak ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah agar patuh dan tunduk kepada Fatwa DSN-MUI. Maka Prinsip Syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI dibidang ekonomi syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah tersebut (Budiman, 2017, hal. 158-159).

Atas dasar itu sudah sangat tepat pertimbangan tentang akad yang dibuat mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun mengenai hal ini penulis juga menemukan aturannya dalam KHES tentang akad *murabahah* tetapi tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum yaitu terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

“Pasal 116 (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117 Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murabahah* pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118 Pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119 Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pasal 120 Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.

Pasal 121 *Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.*

Pasal 122 *Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.*

Pasal 123 *Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.*

Pasal 124 *(1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.”*

Secara substansi hukum (*legal substance*) jelas KHES dan Fatwa DSN-MUI sama-sama mempunyai dasar yang sangat kuat dalam ranah hukum ekonomi syariah. sebut saja jika ditinjau dari **aspek filosofis** KHES dan Fatwa DSN-MUI dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita idiologi yakni pancasila yang digali dari nilai moral bangsa yang mayoritas islam. Ditinjau dari **aspek sosiologis** KHES dan Fatwa DSN-MUI juga hukum yang disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap komunitas masyarakat selalu memiliki pembeda dan keunggulan masing-masing (*local wisdom*) yang menjadi *benchmarking* dan identitas pembeda (*distinction*) dengan masyarakat lainnya. Pada konteks ini KHES dan Fatwa DSN-MUI dibentuk agar memenuhi tuntutan realita dalam operasional maupun penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat yakni dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Ditinjau dari **aspek yuridis**. KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan hukum yang sah yakni hukum yang dibentuk untuk mengisi keosongan hukum di bidang hukum ekonomi syariah,

walaupun bentuknya bukan Undang-undang tapi sudah sangat jelas kekuatannya seperti yang dijelaskan diatas dalam hukum positif indonesia.

Secara struktur hukum (*legal structure*) KHES dan Fatwa DSN-MUI ini juga dibentuk para ulama ahli fikih *muamalah* dan para ahli diberbagai bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam mengkongkritkan aturan-aturan hukum yang terkandung didalamnya. Sehingga secara struktur hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI ini juga sangat memungkinkan kerelavananannya dengan permasalahan ekonomi syariah dalam menjamin kepastian hukum.

Secara budaya hukum (*legal culture*) KHES dan Fatwa DSN-MUI ini juga sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa "*hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat,*" (Budiman, 2017, hal. 165). **Dari perspektif budaya hukum dalam arti nilai hukum** KHES dan Fatwa DSN-MUI adalah sumber hukum materiil yang menjadi jiwa dan roh hukum di Indonesia yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah KHES dan Fatwa DSN-MUI dibentuk berdasarkan nilai Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. **Dari perspektif budaya hukum dalam arti asas hukum** KHES dan Fatwa DSN-MUI juga dibentuk berlandaskan kepada prinsip-prinsip universal hukum yang dikembangkan dari nilai hukum islam seperti kaidah-kaidah hukum dalam hukum islam. **Dari perspektif budaya hukum dalam arti norma hukum** KHES dan Fatwa DSN-MUI juga dibentuk berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam berbagai dokumen bahan hukum yakni dalam kitab fiqih klasik dan kontemporer.

Berdasarkan paparan diatas maka tampak jelas bahwa kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI ini merupakan sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum yang melahirkan

keadilan dan kemanfaatan. KHES dan Fatwa DSN-MUI tunduk *lex specialis derogat legi generalis* kemudian juga disokong oleh substansi hukum dan budaya hukum yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata dibidang sengketa ekonomi syariah.

Maka jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tidak menerapkan atau mengkolaborasikan ketentuan KHES tentang *murabahah* dengan Fatwa DSN tentu juga mengurangi nilai kepastian hukum dalam pertimbangan majelis hakim tersebut. Hal ini karena berdasarkan kedudukan KHES yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa akad *murabahah* seperti yang dijelaskan diatas. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang dilakukan para pihak menurut penulis meski tidak semuanya berkaitan dengan sengketa ini tapi ada beberapa Pasal yang sesuai dan berkaitan dengan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang dilakukan para pihak dengan ketentuan KHES mengenai akad *murabahah* tersebut seperti :

“Pasal 116 (1) *Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.* (2) *Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.* (3) *Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.*

Pasal 117 *Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.*

Pasal 120 *Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.*

Pasal 121 *Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.*

Beberapa pasal ini menurut penulis sangat penting ada dalam pertimbangan majelis hakim memutus perkara ini, guna untuk menjamin kepastian hukum terhadap peristiwa hukum dalam akad itu melalui bukti-buukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah dalam

peristiwa hukum kedua belah pihak tersebut. Maka dari itu perbuatan hukum dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim ini kurang lengkap untuk menjamin kepastian hukum terhadap peristiwa hukum dalam akad yang dibuat pra pihak.

- 6) “Majelis hakim dalam memastikan tergugat telah melakukan wanprestasi. **Pertama** menyatakan bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnyanya suatu perjanjian Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata. **Kedua** majelis menyatakan bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum alat bukti P.2, P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata (Putusan No 260 Bkt, 2017).”
- 7) “Mengenai sanksi. **Pertama** majelis hakim menimbang bahwa pihak Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum alat bukti P.2, P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. **Kedua** majelis menyatakan bahwa akibat dari cidera janji yang dilakukan para tergugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat yang jumlahnya Rp 709.589.143,- secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan lelang dihadapan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n Para Tergugat berupa dua bidang tanah yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decenete)

yang saat sekarang tengah dikuasai oleh Para Tergugat. Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum Pasal 8 dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan murabahah, Pasal 10 angka 1 serta Pasal 11 angka 1 dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Terhadap point c dan d ini pertimbangan hukum majelis hakim dalam pernyataannya mengenai tergugat telah wanprestasi sekaligus sanksinya menurut penulis sudah tepat dan telah mengandung kepastian hukum untuk melahirkan keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim telah menerapkan dasar hukum yang berkaitan dengan itu dengan cermat dan baik melalui aturan-aturan yang berkaitan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku serta alat-alat bukti yang diperiksa dalam proses persidangan yang disesuaikan dengan aturan-aturan hukum terkait itu sehingga keadilan mampu dilahirkan oleh dasar hukum pertimbangan mejelis hakim kepada para pihak yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban terhadap peristiwa hukum dalam akad pembiayaan *murabahah* yang telah mereka buat secara suka rela. Pertimbangan hukum ini juga sudah memberikan manfaat yakni kepada penggugat akan menerima haknya atas kerugian yang ditanggung dan kepada tergugat agar supaya melaksanakan kewajibannya dan memberi efek jera serta pelajaran supaya tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari.

- 8) “Penolakan majeles hakim terhadap petitum penggugat mengenai petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) gugatan Penggugat yang menuntut agar supaya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap

hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini harus di kesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 k /Pdt/1991 dengan kaidah hukum yang berbunyi : bahwa putusan atau amar putusan mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh Pengadilan yang dikarenakan, pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*), melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau eksekusi jaminan (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Menyikapi pertimbangan hukum majelis hakim ini, maka perlu dilihat terlebih dahulu adakah aturan yang mengatur tentang ini dalam peraturan khusus ekonomi syariah yang ada. Untuk itu, berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa aturan mengenai denda keterlambatan membayar dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yaitu :

“ **KHES Pasal 38** Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi; b) pembatalan akad; c). peralihan risiko; d). **denda**; dan/atau; e). membayar biaya perkara. **Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila** :a).pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b).sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c).pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.”

“Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan

disengaja. 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5) Sanksi dapat berupa **denda sejumlah uang** yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”

Pada KHES dan Fatwa DSN-MUI tersebut membolehkan sanksi denda menunda pembayaran. Hanya saja baik KHES dan Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan berapa jumlah nominalnya. Namun, Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran pada ketentuannya di angka 5 disebutkan bahwa denda menunda-nunda pembayaran mesti berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam akad. Maka untuk memastikan ini penulis menelusuri akad yang dibuat oleh para pihak yakni akad pembiayaan *murabahah* No. 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 Pasal 4 disebutkan bahwa “apabila terjadi keterlambatan pada saat tanggal pembayaran (pertanggal angsuran) maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan (denda) pada bank senilai Rp. 11.900 (Sebelas Ribu Sebilan Ratus Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan terhitung sejak kewajiban membayar tersebut jatuh tempo sampai dengan dilaksanakannya pembayaran kembali.”

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dilihat bahwa denda menunda pembayaran ada diatur dalam KHES, Fatwa DSN-MUI maupun pada akad yang para pihak buat dalam kesepakatannya. Dikaitkan dengan majelis hakim tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum, Padahal aturan ini merupakan aturan yang sudah diakui secara hukum mempunyai kekuatan mengikat dibidang ekonomi syariah. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah

pertimbangan hakim ini sudah tepat dan mengandung kepastian hukum. Untuk menjawab nya perlu ditinjau dari beberapa perspektif yakni perspektif substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) terhadap permasalahan ini.

Secara substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) pada materi hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI seperti yang sudah dijelaskan diatas baik kedudukannya dalam peraturan hukum positif maupun dalam perspektif aspek filosofis, sosiologis dan yuridis mempunyai kedudukan yang kuat dalam hubungannya dengan ekonomi syariah. Begitu juga pada aspek budaya hukum dengan berbagai perspektifnya sudah sangat mendukung agar terwujudnya tujuan cita hukum (*idee des recht*). Oleh karena itu secara substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) pertimbangan hukum ini sekilas seperti tidak mencerminkan sebagai pertimbangan hukum yang bertentangan dengan kepastian hukum. Hal ini karena hakim tidak menerapkan aturan hukum yang sangat menyokong terwujudnya tujuan cita hukum tersebut dalam pertimbangan hukum.

Secara struktur hukum (*legal structure*) dalam hal penegakkan hukum dapat ditinjau dari perspektif kewenangan hakim megadili perkara. Untuk itu terlebih dahulu perlu diketahui peraturan yang mengatur kewenangan hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam memeriksa perkara memiliki kebebasan mutlak dari campur tangan ekstra yudisial sebagaimana dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan

kehakiman Pasal 1 alinea kelima, hakim memeriksa perkara melalui langkah-langkah berikut: Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang, boleh melakukan *contra legem* dan bebas melakukan penafsiran. Ketentuan penggunaan penafsiran dan penggunaan *contra legem* dalam menerapkan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum (Harahaf, 2005, hal. 856).

Atas dasar ini maka bisa difahami bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara bukan tanpa batas, melainkan ada batasan-batasan kebebasan itu. Pertama yaitu harus mengutamakan penerapan undang-undang, selama Undang-undang itu tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kedua boleh menyimpangi undang-undang jika undang-undang itu bertentangan atau merusak nilai keadilan dan kemanfaatan. Jadi yang menjadi pertanyaan berikutnya apakah kebijak hakim dalam pertimbangan hukum menolak tuntutan bayar denda *dwangsom* atas menunda membayar dan tidak menerapkan KHES, Fatwa DSN-MUI serta akad pembiayaan *murabahah* tersebut adalah keputusan dengan alasan bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Untuk itu perlu dikaji apakah denda keterlambatan membayar ini bertentangan atau tidak dengan keadilan dan kemanfaatan menurut prinsip syariah.

Denda keterlambatan membayar ini banyak mengandung perdebatan karena uang denda dalam keterlambatan membayar identik dengan riba. Untuk itu maka harus diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan riba ini. Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan sesuatu yang bertambah dinamakan riba (Tarmizi, 2017). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Zuhdi, 1994). Anggapan kebanyakan pendapat denda

keterlambatan membayar ini merupakan jenis riba nasi'ah. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum denda keterlambatan membayar asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan mubah, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya.

Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi S.A.W. Allah berfirman dalam AlQur'an: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim..."* (Q.S. Al-Baqarah: 188). Demikian juga disebutkan dalam hadits, *"Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat."* H.R. Ibnu Majah (Al-Albani, 2004). Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan membayar hutang itu sama dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori riba

Di sisi lain terdapat ulama yang membolehkan adanya denda, seperti Abu Yusuf alHanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah / mubah. Makna

dari sahnya transaksi adalah bahwa maksud diadakannya transaksi tersebut terwujud dan maksud pokok dari transaksi (termasuk persyaratan di dalamnya) dijalankan. Rasulullah S.A.W. bersabda, *“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.”* H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi (Al-Albani, 2003). Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Selanjutnya ulama berpedoman pada beberapa hadits yang mendukung pemberlakuan denda, terutama bagi yang mampu. Rasulullah S.A.W. pernah bersabda menurut riwayat Bahz bin Hukaim *“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”* H.R. An-Nasa’i (Al-Albani, 2003). Dalam hadits lain, Rasulullah S.A.W. bersabda, *“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezhaliman.”* H.R. Bukhari (Al-Albani, 2001) *“Tindakan orang yang mampu tapi menunda pembayaran hutangnya] itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.”* H.R. Ahmad, Abu Dawud, anNasa’i, Ibnu Majah, dan al-Hakim (Al-Albani, 2001).

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda dalam kaitan keterlambatan membayar menetapkan beberapa syarat, yakni bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba nasi’ah. Oleh karena Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau

mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita.

Perbedaan pendapat ulama di atas, yang diikuti oleh pembuat KHES dan Fatwa DSN-MUI serta akad *murabahah* para pihak jelas mengikuti pendapat yang membolehkan denda keterlambatan membayar dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Untuk itu menurut penulis tentang pendapat ulama yang membolehkan denda keterlambatan membayar ini sudah mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan, yaitu supaya resiko kerugian yang ditanggung akibat keterlambatan atau penundaan secara sengaja itu dapat tertutupi. Sedangkan maslahatnya yaitu supaya yang bertransaksi tidak sewenang-wenang atau sengaja dalam menunda-nunda dalam pemenuhan kewajibannya. Atas dasar itu maka dapat disimpulkan sanksi denda membayar ini tidak bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan menurut prinsip syariah. Sehingga jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang tidak menerapkan KHES dan Ftw DSN-MUI serta akad para pihak dalam hal denda keterlambatan membayar sekali lagi terlihat tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam penolakan petitum tergugat tersebut. Dengan demikian unsur kepastian hukum sampai pada titik analisis perspektif ini masih belum tercermin dalam kandungan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut.

Namun jika ditinjau dari asas hakim mengadili perkara tidak boleh melebihi tuntutan yang ada pada petitum gugatan yakni asas *ultra petita* yang diatur dalam “Pasal 178 (2) dan (3) HIR serta 189 ayat (2) dan (3) RBG, Jo. Pasal 67 huruf C UU No. 14 Tahun 1985” yang menyatakan jika hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* (di luar kuasa)

dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut berdasarkan kepada i'tikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum.

Atas dasar ini memang jika dicermati secara lebih dalam tuntutan uang paksa atau *dwangsom* oleh penggugat ini bukanlah tuntutan denda keterlambatan pembayaran seperti yang dimaksudkan dalam akad pembiayaan *murabahah* yang dibuat dan disepakati para pihak, dimana dalam pasal 4 akad *murabahah* tersebut menyatakan denda keterlambatan dengan nominal Rp. 11.900 per hari sedangkan tuntutan *dwangsom* Rp.1000.000 perhari. Kemudian terlihat bahwa *dwangsom* ini maksudnya adalah denda keterlambatan membayar setelah putusan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dalam akad adalah denda keterlambatan membayar ini dimulai sejak akad itu dibuat dalam keterlambatan membayar setiap jatuh tempo jadwal pembayarannya. Sehingga ini juga mengindikasikan memang dalam aturan KHES dan Fatwa DSN-MUI berkaitan denda keterlambatan membayar bukanlah mengatur tuntutan penggugat yaitu mengenai pembayaran uang paksa *dwangsom*.

Maka berdasarkan hal ini pertimbangan hukum hakim dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 k /Pdt/1991 dengan kaidah hukum yang berbunyi : *“bahwa putusan atau amar putusan mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh Pengadilan yang dikarenakan, pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (executie verkoof)”*, melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg, secara prosedural hukum telah sesuai dengan “PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah BAB X ketentuan peralihan dalam Pasal 14 (1)” menyebutkan bahwa “ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”

Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa pertimbangan mejelis hakim ini sudah sesuai dengan prosedur hukum, artinya secara kepastian hukum sudah terjamin. Sehingga majelis hakim tidak bisa menyimpanginya dengan menerapkan pengaturan dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan akad *murabahah* tersebut dalam pertimbangannya. Karena kalau itu dilakukan maka akan melanggar asas *ultra petita* yang diatur oleh regulasi yang kuat dalam beracara di pengadilan agama dan akan berakibat fatal yakni putusan yang dihasilkan dengan melanggar asas ini dianggap cacat meski dilakukan untuk i'tikad baik.

Atas dasar itu menurut penulis perlu juga dilihat apakah asas *ultra petita* ini menghalangi terjaminnya kepastian hukum. Ini penting karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum yang melahirkan keadilan dan kemanfaatan. Pada satu sisi asas ini terlihat memang untuk membatasi kewenangan hakim agar memutuskan sengketa tidak semena-mena tapi dalam sisi lain aturan beracara asas *ultra petita* ini juga membatasi hakim untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dalam memutus sengketa seperti yang terjadi pada kasus yang penulis teliti ini. Atas perbuatan menunda membayar bahkan dalam kasus ini terbukti tidak pernah membayar sama sekali tentu ini sangat merugikan pihak bank dalam lalu lintas keuangannya untuk bisa meraih keuntungan dari memproduktifkan uang yang mesti diterimanya. Disisi lain juga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakatinya. Sama halnya dengan bank yang juga tidak bisa menerima haknya sesuai kesepakatan dalam akad tentang sanksi denda keterlambatan membayar yang disebabkan terhalangnya hakim oleh asa *ultra petita* ini.

Keadaan ini jika dikaitkan dalam konteks perkara dalam penelitian. Bisa difahami bahwa asas *ultra petita* seolah-olah merupakan perangkap bagi hakim yakni jika dipatuhi dalam konteks

pertimbangan hukum pada kasus ini akan menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum materil, dan jika tidak dipatuhi akan menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum formil. Artinya hakim terperangkap dalam dua keadaan yang sama-sama merusak legalitas kepastian hukum dalam pertimbangannya. Dalam hal ini majelis hakim memelih tunduk kepada asas *ultra petita* sehingga kepastian hukum materil dan kesepakatan perjanjian dalam akad para pihak tentang denda keterlambatan membayar tidak bisa dilaksanakan dan hanya sebatas kotrak belaka tanpa ada pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak.

Atas dasar itu apabila dikaitkan dengan pernyataan Gustav Radbruch mengenai jika terjadi konflik antara tiga unsur cita hukum maka *“Pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek 'hukum palsu' dan karena itu harus menghasilkan keadilan (Hakim, 2017, hal. 368).”*

Pernyataan Gustav Radbruch ini mencoba menjelaskan bahwa marwah hukum itu mesti diterapkan meskipun bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat. Kecuali hukum itu sendiri mengandung makna palsu artinya cacat hukum sehingga menghambat terwujudnya keadilan dan kemnfaatan, maka hukum itu harus dikesampingkan. Sepintas pernyataan ini adalah tekanan yang sangat keras agar supaya hukum itu diterapkan bagaimanapun keadaannya. Namun pada kalimat berikutnya ada semacam pengecualian serta bantahan terhadap pernyataannya yang keras itu tentang keadilan harus diutamakan karena hukum yang tertulis ini mengandung cacat hukum (efek hukum palsu).

“Efek hukum palsu” penjelasan yang komprehensif dan utuh ketika Bagir Manan menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*), dimana hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas, sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat (Hakim, 2017, hal. 368).

Gustav Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut: “Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan (Hakim, 2017, hal. 369).” Jika memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan .

Apabila dikaitkan pernyataan dua tokoh ini semetinya hukum materil dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan yang tercantum dalam akad dapat diimplementasikan dengan baik dalam putusan ini agar supaya kepastian hukum dapat melahirkan keadilan dan kemanfaatan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu apakah ini terjadi disebabkan oleh asas *ultra petita*, menurut penulis tidak karena asas ini bertujuan agar supaya hakim mengadili perkara tidak sewenang-wenang dan hanya tunduk kepada kepastian hukum materil, sebab dalam memutus perkara hakim tidak cukup hanya

mengandalkan kepastian hukum materilil saja. Dimana keadilan dan kemanfaatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memutus perkara. Jadi asas *ultra petita* ini sekilas memang terlihat menjadi penghambat untuk diadilinya tentang denda keterlambatan membayar yang telah disepakati kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya asas ini pada hakikatnya tidaklah menghambat hakim untuk menegakkan keadilan dalam memutus perkara yang penulis teliti, akan tetapi ini terjadi karena tentang denda keterlambatan membayar sesuai dengan bunyi akad *murabahah* para pihak tidak tercantum dalam gugatan.

Berdasarkan paparan dia atas dapat dilihat bahwa meskipun sekilas asas *ultra petita* ini terlihat menghambat hakim untuk memberikan keadilan kepada para pihak, sejatinya bukan karena asas ini sebab pangkalnya tapi karena penggugat tidak mencantumkan tentang denda keterlambatan membayar itu dalam petitumnya. Artinya dalam konteks ini bukan salah asas *ultra petita* beserta regulasinya dan juga bukan salah hakim yang tidak mengadili dengan menerapkan kepastian hukum materil KHEs, Fatwa DSN-MUI dan akad *murabahah* yang para pihak sepakati tentang denda keterlambatan membayar. Melainkan ini salah penggugat sendiri karena tidak mencantumkan haknya pada petitum gugatan. Atas dasar itu maka regulasi asas ini bukanlah mengandung efek hukum palsu dalam perspektif pernyataan Gustav Radbruch, melainkan sebaliknya agar hakim memformulasikan tujuan cita hukum (*idee des rect*) terealisasi dengan baik dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan isi petitum gugatan. Dengan demikian asas *ultra petita* ini menutup kemungkinan terjadinya bias hukum terhadap perkara yang ditangani.

Atas dasar itu maka dapat ditarik benang merah mengenai simraut permasalahan kepastian hukum dasar pertimbangan hakim atas tuntutan pembayaran paksa (*dwangsom*) secara prosedural

hukum telah memberikan pertimbangan yang tepat mengadili sesuai dengan yang dituntut dalam petitum gugatan. Karena pembayaran paksa (*dwangsom*) tidak terdapat dalam akad dan telah ada putusan MA sebagai yurisprudensi untuk menjadi dasar panutan dalam pertimbangan hukum. Yaitu ,” karena pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*), melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg,” dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau eksekusi jaminan. Dengan demikian menurut penulis pertimbangan majelis hakim mengenai ini telah mencerminkan dan mengandung kepastian hukum untuk melahirkan keadilan dan kemanfaatan. Pada unsur keadilan hak dan kewajiban tergugat diberikan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum juga telah sesuai dengan apa yang dituntut, serta pada unsur kemanfaatan tergugat tidak dirugikan, dan penggugat tidak mendzolimi trgugat.

- 9) “Majelis hakim menimbang harus menolak petitum Penggugat angka 7 mohon menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (banding dan kasasi) serta peninjauan kembali, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Pernyataan ini dengan pertimbangan hukum karena dalam posita Penggugat tidak menerangkan dengan rinci tentang keperluan dan kepentingan dari putusan serta merta tersebut (Putusan No 260 Bkt, 2017).”

Pada pernyataan ini dapat dilihat alasan penolakan majelis hakim tanpa ada dasar aturan hukum sebagai dasar pertimbangannya. Untuk itu maka penulis mencari aturan hukum positif yang berlaku khusus mengatur ekonomi syariah, namun tidak ditemui aturan yang mengatur tentang putusan serta merta. Sehingga kalau kembali kepada “PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Pasal 14 (1)” menyebutkan bahwa “ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Berdasarkan PERMA tersebut untuk menilai pertimbangan hakim dalam konteks ini perlu dilihat dalam aturan hukum perdata yang berkaitan dengan putusan serta merta. Aturan-aturan yang terkait itu sesuai dengan yang tercantum dalam petitum gugatan penggugat yakni “Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).” Selain aturan yang tercantum dalam petitum gugatan penggugat tersebut penulis hanya menemukan tambahan satu aturan yaitu SEMA No.4 Tahun 2001. Namun secara substansi tidak ada perbedaan yang mendasar dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Pada SEMA No.4 Tahun 2001 ini cuma kembali memberi ketegasan kembali terhadap SEMA No.3 tahun 2000, pada khususnya dibidang kewajiban pemberian jaminan bagi penggugat yang ingin putusan serta merta. Adapun bunyi dari aturan-aturan terkait serta merta tersebut adalah sebagai berikut.

“HIR Pasal 180 ayat (1) Walaupun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda atau hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit”.

“Pasal 191 ayat(1) RBg Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuanketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit.”

Dua pasal ini pada dasarnya sama, yang menjadi pembeda hanyalah tempat berlakunya. HIR berlaku di pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Kedua Pasal tersebut memberikan 5 (lima) unsur syarat sebagai berikut : 1) Jika ada bukti autentik. 2) Ada surat bukti yang dapat diterima Undang-undang. 3) Telah ada putusan yang in kracht sebelumnya. 4) Dikabulkannya tuntutan sementara. 5) Tentang perselisihan bezit. Lima syarat yang ditentukan oleh HIR dan RBg ini tidak ada ketentuan yang mengatur tentang apabila putusan akhir menentukan kebalikan dari putusan serta merta, sehingga ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum. Jadi HIR dan RBg hanya mengatur tentang bolehnya putusan serta-merta namun tidak terdapat pengaturan mengenai apabila putusan akhir memutus sebaliknya dan tentang pengembalian obyek sengketa.

“Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan apabila : a). Putusan didasarkan atas akta otentik. b) Putusan didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek. c) Telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi. Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.”

Jika melihat ketentuan Rv ini sepertinya hampir sama dengan ketentuan HIR dan RBg, pembedanya terletak hanya pada poin b dan

c yaitu lebih memberikan ketegasan mengenai akta dibawah tangan dan mengenai penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan lagi,

“Pasal 55 Rv Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan” :

- a) “Penyegelan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan.
- 2) Perbaikan-perbaikan yang mendesak.
- 3) Pengosongan barang yang disewakan, jika tidak ada bukti tertulis tentang sewa-menyewa yang masih berlaku, diperbaharui atau diperpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis.
- 4) Pengangkatan orang-orang yang mengelola barang-barang sengketa, komisar-komisaris dan penyimpan-penyimpan.
- 5) Penerimaan jaminan-jaminan dan jaminan lanjutan.
- 6) Pengangkatan wali, pengampu serta pengurus-pengurus lain serta pemberian pertanggungjawabannya.
- 7) Uang tahunan, atau pemberian nafkah dan pada umumnya pelunasan sejumlah uang tertentu.
- 8) Hak menguasai (bezitrecht). Dan selanjutnya dalam hal-hal yang khusus yang diperbolehkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Rv membatasi hanya kasus yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dapat dimintakan putusan serta-merta. Ketentuan dalam Rv lebih berkepastian hukum dalam hal substantifnya saja khususnya Pasal 54 Rv, sedangkan Pasal 55 Rv walaupun telah dengan tegas menunjuk syarat tentang yang dapat dijatuhkan putusan serta-merta tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menjamin tentang adanya pemberian jaminan yang harus dipenuhi penggugat. Dari segi kepastian hukum maka Rv memberikan kepastian hukum dengan ketentuan-ketentuannya yang tegas dan tertentu, tetapi dari segi keadilan tidak terdapat pengaturan mengenai jaminan sehingga nilai keadilan tidak tercermin dalam terkandung aturannya .

“SEMA No 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*)” pada No. 4 SEMA ini memberikan syarat :

- a) “Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g) pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Ditambah “No. 7 dalam SEMA No.3 Tahun 2000 mewajibkan penggugat untuk memberikan jaminan yang nilainya setimpal dengan obyek sengketa.” “SEMA No.4 Tahun 2001 SEMA” ini hanya kembali menegaskan SEMA sebelumnya yaitu “SEMA No.3 Tahun 2000”, khususnya tentang kewajiban pemberian jaminan bagi penggugat yang ingin putusannya segera dilaksanakan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi.

Atas dasar itu dengan adanya putusan serta merta dalam putusan Pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan “Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv” sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta. Namun dilapangan menimbulkan banyak permasalahan dan resiko yang besar apalagi jika terjadi dalam upaya hukum yang terakhir pihak yang tereksekusi dari putusan serta merta diputus menang oleh hakim. Akan tetapi Jika ditinjau lebih jauh putusan serta merta ini

juga sebenarnya diadakan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dalam pemenuhan kebutuhan mendesak dan terhindar dari kerugian sebab lamanya proses persidangan jika dilanjutkan pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Maka dari itu dengan adanya “SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*)” penulis rasa sudah cukup kuat dalam kepastian hukum untuk memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun dari semua aturan yang mengatur putusan serta merta tersebut bisa dilihat tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling melengkapi dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu untuk melahirkan putusan yang mengandung tujuan cita hukum (*idee des recht*) maka dalam pertimbangan hukum majelis hakim mesti mengkolaborasikanya secara komprehensif agar putusan mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berdasarkan paparan diatas jika dikaitkan dengan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap petitum penggugat yang meminta putusan serta merta dalam putusannya. Maka karena majelis hakim tidak satupun menerapkan dasar aturan hukum berkaitan dengan putusan serta merta diatas dalam pertimbangannya akan menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum dari pertimbangan hukum itu untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan. Jadi dapat disimpulkan pada pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum ini menurut penulis tidak mengandung unsur kepastian hukum.

Atas dasar itu maka kepastian hukum dalam putusan ini masih belum maksimal, beberapa memang ada indikasi kurang telitian hakim dalam memformulasikan aturan-aturan hukum yang tepat sebagai dasar dalam pertimbangan hukum. Indikasi tersebut yaitu ada

pertimbangan hukum tidak berdasar hukum, ada yang salah dalam menerapkan dasar hukum, ada juga yang kurang tepat dasar hukum yang digunakan dalam dasar pertimbangan hukum dan terakhir ada juga dasar hukum yang kurang lengkap dalam pertimbangan hukum. Namun pada sisi lain hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum, ada peraturan hukum tapi kurang lengkap atau tidak jelas kemudian banyaknya regulasi peraturan yang terkait dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yakni tumpang tindihnya dan taut menautnya regulasi khusus hukum ekonomi syariah dengan regulasi hukum positif yang berlaku umum, hal ini terdapat dalam hukum materil maupun hukum formil sehingga membingungkan dan sulit untuk memberikan kepastian hukum yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian maka ini menyebabkan kepastian hukum baik dari penerapan hukum hakim maupun regulasi hukum itu sendiri tidak maksimal dalam menjamin kepastian hukum pada perkara wanprestasi akad *murabahah* ini.

a. Kemanfaatan

Putusan ini telah mengandung manfa'at bagi penggugat untuk mendapatkan haknya sesuai dengan akad perjanjian *murabahah* dengan tergugat dan putusan ini memberikan kejelasan pada objek jaminan yang dijadikan jaminan sesuai dalam akad adalah milik tergugat sehingga penggugat bisa menyita objek jaminan tersebut ketika putusan telah berkekuatan tetap. Kemudian putusan ini juga memberikan manfaat kepada tergugat supaya mendapat pelajaran agar tidak melakukan wanprestasi lagi. Namun unsur kemanfaatan dalam putusan ini juga belum bisa dikatakan maksimal, karena tentu saja unsur kemanfaatan sebagai pelengkap tujuan cita hukum atas hasil dari unsur keadilan dan kepastian hukum, maka jika unsur keadilan dan kepastian hukum belum maksimal akan menghasilkan unsur kemanfaatan pun tidak akan maksimal. Tidak terjaminnya keadilan dan kepastian hukum ini akan berdampak negatif pada kualitas dan

integritas putusan ini karena tidak terformulasinya tujuan cita hukum (*idee des recht*) dalam kandungan pertimbangan hukum secara maksimal. Dimana dengan tidak maksimalnya keadilan dan kepastian hukum maka akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan juga akan mengundang kontraversi yang berakibat rusaknya kepercayaan terhadap asas propesional hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa akad *murabahah*.. Oleh karena itulah unsur kemanfaatan dalam putusan ini penulis katakan belum seutuhnya maksimal.

Atas dasar klasifikasi tujuan cita hukum (*idee des recht*) di atas terlihat bahwa masih banyak permasalahan dalam hubungannya dengan tiga unsur tujuan cita hukum (*idee des recht*). Maka untuk terciptanya putusan yang mengandung ketiga tujuan cita hukum tersebut, majelis hakim harus lebih jeli menjaga keseimbangannya dalam pertimbangan hukum. Yakni, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum harus bisa menempatkan kestabilan tiga cita hukum tersebut sesuai pada tempatnya. Hal ini bisa dilakakun jika majelis hakim memahami hakikat dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya menggunakan suatu norma yang menurut padangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan (Wijayanta, 2014, hal. 221).“Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rosadi, 2016, hal. 385-386).”

Hakikat kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Wijayanta, 2014, hal. 220).

Hakikat dari manfaat yaitu hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan kemanfaatan (Wijayanta, 2014, hal. 222).

Ketika majelis hakim memahami tiga hakikat dari tujuan cita hukum ini, maka hakim akan menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang *eksekutable* yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berinti-kan rasa keadilan dan kemanfaatan, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat diterima akal sehat. Dengan begitu tujuan cita hukum (*idee des recht*) akan terkolaborasi dalam kandungan putusan-putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

Selain pemahaman terhadap hakikat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menurut penulis juga perlu pembenahan terhadap regulasi aturan yang terlalu banyak kait mengkait satu sama lain yang menyulitkan

dan membingungkan. Maka dari itu perlu adanya trobosan aturan Undang-undang yang mengatur khusus sengketa ekonomi syariah dengan penyatuan aturan-aturan yang telah ada seperti KHES, Fatwa DSN-MUI dan peraturan-peraturan lain yang terkait ekonomi syariah. Dengan demikian maka kepastian hukum terhadap ranah hukum ekonomi syariah menjadi lebih harmonis, tidak membingungkan dengan tumpang tindihnya banyak aturan yang terkait dan memudahkan penegak keadilan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga *legal substance*, *legal structure* maupun *legal culture* dibidang ekonomi syariah terkandung dalam keharmonisan aturan yang akan menyokong terwujudnya tujuan cita hukum *idee des recht*.

3. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pta.Pdg

Putusan ini merupakan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, dengan semua pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara ini maka dapat di klasifikasikan kandungan tujuan cita hukum (*idee des recht*) mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keadilan

Atas dasar status putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang (*judex facti* yang kedua) ini yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, (*judex fakti* pertama) maka nilai keadilan yang terkandung didalam putusan *judex fakti* pertama tersebut secara otomatis juga terkandung dalam putusan ini. Nilai keadilan yang terkandung dalam *judex fakti* pertama yaitu nilai keadilan tentang hakim memutuskan dengan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murabahah* yang telah disepakati, hakim memberikan keadilan agar supaya tergugat melaksanakan kewajibannya terhadap penggugat sesuai dengan akad yang mereka buat, tergugat harus memenuhi kewajiban membayar dalam bentuk uang atau dengan menyerahkan jaminan untuk disita dan

apabila jaminan itu mempunyai nilai yang melebihi nominal hutang tergugat maka kelebihan itu diserahkan kepada tergugat. Semua nilai itu dikuatkan oleh putusan *judex fakti* kedua ini.

Sejalan dengan itu nilai keadilan yang tidak terkandung dalam putusan *judex fakti* pertama tentunya juga tidak terkandung dalam putusan ini dan sekaligus dengan putusan *judex fakti* yang kedua ini seolah-olah menguatkan nilai keadilan yang tidak terkandung dalam putusan *judex fakti* pertama itu. Keadilan tidak maksimal pada pengadilan tingkat pertama disebabkan karena ada pertimbangan pada point-point petititum penggugat yang dipertimbangkan dengan tidak berdasar hukum, salah dalam menerapkan dasar hukum, kurang lengkap dalam menerapkan hukum dan ada juga yang kurang tepat mengenai kesesuaian dasar hukum ketika menerapkan dasar hukum pada pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Dengan begitu maka nilai keadilan dalam putusan *judex fakti* pertama masih dipertanyakan, permasalahan tersebut juga akan berlanjut pada putusan banding ini bahkan seolah-olah permasalahan yang terdapat pada putusan *judex fakti* pertama itu tidak seperti masalah karena status putusan dikuatkan tanpa perbaikan ini. Sehingga dapat disimpulkan keadilan dalam putusan ini juga masih belum bisa dikatakan maksimal, yakni sama seperti putusan pada perkara dasarnya di Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Kepastian Hukum

Putusan ini juga sudah mengandung kepastian hukum, yakni menguatkan kepastian hukum yang telah terkandung pada unsur kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang umumnya sudah memakai dasar hukum yang tepat dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara ini. Namun kepastian hukum yang terkandung dalam putusan ini juga menguatkan adanya ketidak pastian hukum pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sebelumnya. Yakni ada pertimbangan pada point-point petititum penguat yang dipertimbangkan dengan tidak berdasar hukum, salah menerapkan dasar

hukum, kurang lengkap dalam menerapkan hukum dan ada juga yang kurang tepat mengenai kesesuaian dasar hukum ketika menerapkan hukum pada dasar pertimbangan hukumnya. Ketidak pastian hukum itu tidak diperbaiki pada putusan ini, sehingga menyebabkan permasalahan kepastian hukum tingkat pertama juga berlanjut pada putusan ini.

Tidak diperbaikinya kekeliruan penerapan dasar hukum dalam pertimbangan hakim *judex facti* pertama pada pertimbangan hakim *judex facti* yang kedua ini ada semacam ketidak jelasan fungsi dan teknis pemeriksaan perkara pada tingkat banding sebagai *judex facti* yang kedua. Dimana sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memeriksa perkara ini hanya mempertimbangkan berkas-berkas tanpa menghadirkan para pihak serta hanya mempertimbangkan memori banding atau keberatan-keberatan oleh pembanding tanpa melihat satu persatu dasar pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Maka dari itu timbul pertanyaan seperti apakah peraturan yang mengikat hakim pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara, apakah benar yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menangani perkara ini dengan hanya mempertimbangkan berkas-berkas dan hanya mempertimbangkan memori banding tanpa menghadirkan kedua belah pihak dan tanpa memeriksa serta memperbaiki pertimbangan hukum pada pengadilan agama bukittinggi.

Pertanyaan di atas bisa dijawab dengan meninjau bagaimana aturan hukum yang mengatur hakim dalam menangani perkara pada tingkat banding. “Wewenang Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding ditegaskan UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (selanjutnya disebut sebagai UU No. 20 Tahun 1947) dan RBg, Bab IV, Bagian Ketiga terdiri dari Pasal 199-205 untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Fungsi *judex facti* peradilan tingkat banding ini pengaturannya tidak ada, secara substantif, UU No. 20 Tahun 1947 dan RBg hanya mengatur tentang

administrasi justisial sedangkan tata cara pemeriksaan perkara tidak diatur, sebagaimana ditegaskan pula oleh M. Yahya Harahap bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 maupun *Het Herziene Indonesich Reglement* atau *Reglemen* Indonesia Baru (HIR), dan *Reglement op de Buitengewesten* (RBg). Fakta hukum ini menunjukkan ada kekosongan hukum acara perdata dalam peradilan tingkat banding yang sudah cukup lama” (Hamzah, 2016, hal. 16).

Ketentuan yang dipedomani mengenai tata cara pemeriksaan perkara di peradilan tingkat banding, adalah Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. Pasal ini mengandung ketidakjelasan konsep hukum. Pemeriksaan ulangan menunjukkan pemeriksaan perkara dilakukan dengan mendengar keterangan kedua belah pihak atau saksi. Pemeriksaan perkara yang tidak melakukan pemeriksaan kedua belah pihak atau saksi, bukan merupakan pemeriksaan perkara, akan tetapi merupakan penelitian berkas perkara. Pemeriksaan perkara dengan penelitian berkas perkara adalah berbeda. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran dalam suatu perkara, sedangkan penelitian berkas perkara dengan tujuan menetapkan kelengkapan berkas perkara sebagai syarat untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara.

Kalimat ‘jika dipandang perlu’ seharusnya tidak perlu dimunculkan dalam rumusan pasal tersebut, karena mengurangi makna ‘peradilan ulangan.’ Pemeriksaan ulangan adalah memeriksa perkara perdata untuk kedua kalinya (diulangi) oleh pengadilan tingkat banding menyangkut tentang fakta atau peristiwa dan hukumnya. Pengertian ini menampilkan kegiatan memeriksa perkara perdata dengan tata cara

pemeriksaan yang sama seperti yang terjadi pada peradilan tingkat pertama. Tata cara pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan dalam peradilan tingkat pertama diulangi dalam peradilan tingkat banding (Hamzah, 2016, hal. 30-31).

Fungsi dari pengadilan tinggi dalam menangani perkara dijelaskan oleh Mahkamah Agung RI, melalui putusannya Nomor: 951 K/Sip/1973, menyatakan bahwa: *“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, cara yang demikian adalah salah; seharusnya dalam tingkat banding, hakim mesti memeriksa ulang kembali perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum”*. Juga ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 876/Sip/1973, menyatakan bahwa *“permohonan banding oleh penggugat harus diperiksa keseluruhan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”*. Persoalannya tata cara pemeriksaan fakta-fakta maupun penerapan hukum itu dilakukan, tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947.

Atas dasar itu maka jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menangani perkara ini secara aturan hukum yang mengaturnya tidak bertentangan. Namun permasalahannya adalah aturan hukum itu sendiri yakni Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 mengundang ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan makna fungsi PTA Padang sebagai peradilan ulangan yang dinyatakan dalam putusan MA diatas. Hal ini juga sejalan dengan yang ditegaskan dalam perkara perdata antara Ny. Surjati Munaba (Nio Swie Heang) melawan Lie Tiong Ho yang menyatakan bahwa *“cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya (Hamzah, 2016, hal. 31).”*

Berdasarkan paparan tersebut, maka menurut penulis hakikat fungsi dari *judex facti pertama* dan kedua yaitu pengadilan tingkat pertama dan banding adalah sama, yakni sebagai peradilan *judex facti*, untuk itu hukum acara yang berlaku dalam hal ini haruslah sama, tidak dibedakan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktek peradilan perdata, karena terdapat dua lembaga peradilan yang fungsinya sama sebagai peradilan *judex facti* akan tetapi hukum acara yang diberlakukan berbeda. Padahal untuk menguji suatu kebenaran harus dilakukan dengan hukum acara yang sama walaupun oleh hakim yang berbeda. Dengan demikian ketidakpastian hukum dalam perkara ini pangkalnya adalah pada aturan hukum mengenai teknis pemeriksaan perkara tingkat banding yang tidak jelas. Untuk itu perlu kiranya dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru dalam hal kejelasan tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding dalam menangani perkara perdata. Karena dengan begitu barulah Pengadilan pada tingkat banding terikat dengan aturan yang jelas dalam menangani perkara untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap perkara yang ditanganinya.

c. Kemanfaatan

Putusan ini telah mengandung manfa'at sekaligus menguatkan manfaat sebagaimana manfaat yang terkandung dalam putusan perkara asalnya pada tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Bukittinggi. Adapun manfaat itu bagi penggugat untuk mendapatkan haknya sesuai dengan akad perjanjian *murabahah* dengan tergugat dan putusan ini memberikan kejelasan pada objek jaminan yang dijadikan jaminan sesuai dalam akad adalah milik tergugat sehingga penggugat bisa menyita objek jaminan tersebut ketika putusan telah berkekuatan tetap. Kemudian putusan ini juga memberikan manfaat kepada tergugat supaya mendapat pelajaran agar tidak melakukan wanprestasi lagi.

Unsur kemanfaatan dalam putusan ini juga belum bisa dikatakan maksimal, karena tentu saja jika unsur keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan pada perkara asalnya belum maksimal akan menghasilkan unsur kemanfaatan pun tidak akan maksimal dalam penguatan yang dijatuhkan tanpa ada perbaikan dasar hukum tersebut. Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak negatif pada kualitas dan integritas putusan ini karena tidak terformulasinya tujuan cita hukum (*idee des rect*) dalam kandungan pertimbangan hukum secara maksimal. Dimana dengan tidak maksimalnya keadilan dan kepastian hukum maka akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan juga masih mengundang kontroversi yang berakibat rusaknya kepercayaan terhadap asas profesional hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa akad *murabahah*.. Oleh karena itulah unsur kemanfaatan dalam putusan itu penulis katakan belum seutuhnya maksimal.

Atas dasar klasifikasi kandungan tiga unsur tujuan cita hukum diatas maka putusan ini menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar hanya saja pengadilan tinggi memandang perlu adanya beberapa tambahan. Artinya putusan banding hanya menguatkan begitu saja putusan pengadilan tingkat pertama, dengan mengambil alih pertimbangan hukumnya sebagai pertimbangan sendiri dan beberapa tambahan, tanpa sama sekali ada perbaikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang diterapkan. Adapun tambahan pertimbangan hukum pada putusan banding ini tidak ada bersinggungan dengan permasalahan yang penulis paparkan pada putusan pengadilan tingkat pertama di atas. Artinya putusan banding ini juga setuju tentang semua pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu juga ada beberapa permasalahan perlu diperjelas dan dipertegas dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama namun tidak diperbaiki pada putusan tingkat banding. Akibatnya permasalahan yang perlu diperjelas yang telah penulis paparkan diatas juga berlanjut pada putusan tingkat banding. Dalam hal ini seolah-olah mejelis hakim semacam kaku dalam menjamin

kepastian hukum yang terdapat pada putusan pengadilan tingkat pertama. Maka dengan demikian jelas bahwa keadaan ini tentu juga menghambat untuk terwujudnya tujuan cita hukum (*idee des rect*) yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perkara ini.

Untuk itu hakim pengadilan tinggi seharusnya diwajibkan atau diharuskan untuk mempertimbangkan selain memori banding dan contra memori banding juga terhadap setiap pertimbangan hukum hakim pada putusan tingkat pertama. Mengingat hal ini sangat penting seharusnya di atur atau dibentuk suatu peraturan yang mewajibkan hakim pengadilan tinggi untuk mempertimbangkan semua pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama. sehingga putusan-putusan yang di buat dirasakan puas oleh para pencari keadilan, dan juga tidak mengulur mengulur atau memperpanjang waktu untuk melakukan upaya hukum lainnya yakni upaya hukum kasasi. Dengan demikian rasa keadilan para pihak merasa terpenuhinya akan hak-haknya yang menjadi dasar dalam hal gugatan memori banding maupun kontra memori banding, agar tidak menjadi kelemahan tersendiri bagi putusan hakim Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan demikian bisa menyokong terwujudnya tujuan cita hukum (*idee des rect*) yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang ditetapkan.

Penyebanya keadaan ini adalah tata cara pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding selama ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 dan HIR serta RBg. Pengadilan Tinggi sebaga peradilan tingkat banding belum berfungsi optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Peradilan tingkat banding akan dapat dioptimalkan sebagai filter proses perkara dengan pembaharuan hukum acara perdatanya sehingga tujuan cita hukum bisa lebih maksimal terkandung dalam setiap putusan perkara yang ditangani.

4. Putusan Nomor 191 K/Ag/2019

Putusan ini dengan semua pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung yang ditunjuk untuk menangani perkara ini

menghasilkan putusan dengan status ditolak. Dari hasil putusan ini maka dapat di klasifikasikan kandungan tujuan cita hukum (*idee des recht*) mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut

a. keadilan

Putusan ini sebenarnya tidak berkontribusi apa-apa dalam substansi perkara. Namun dengan adanya putusan ini yaitu penolakan karena menganggap semua putusan dan pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat akan berdampak pada keadilan maupun ketidakadilan yang telah terkandung pada putusan *judex facti* tidak ditambah ataupun dikurangi sedikitpun.

Putusan ini mengandung ketidakpastian keadilan dikarenakan tentang adanya permasalahan dalam pertimbangan hukum yang penulis temukan pada putusan *judex facti* tidak diperbaiki ditingkat kasasi. Dengan demikian keadilan dalam putusan ini juga belum maksimal karena bagaimanapun keadilan dengan kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kecuali adanya pertentangan antara hukum dan keadilan barulah dapat dipisahkan dengan mendahulukan keadilan. Hakim tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini juga kurang teliti dalam memeriksa berkas perkara terutama pada setiap poin-poin pertimbangan hukum *judex facti* dalam menjatuhkan putusan *judex juris*.

b. Kepastian Hukum

Putusan ini dalam konteks kepastian hukum juga sama dengan konteks keadilan diatas yakni secara substansi perkara tidak berkontribusi apa-apa. Namun dengan putusan ini kepastian hukum yang telah terkandung sebelumnya pada putusan *judex facti* tidak rusak dan tidak pula ditambah, sehingga unsur pertimbangan hukum pada putusan *judex facti* berlaku penuh baik yang mengandung unsur kepastian hukum maupun tidak. Dengan demikian maka ini menyebabkan kepastian hukum dari keputusan hakim tingkat kasasi ini tidak maksimal dalam

menjamin kepastian hukum pada perkara wanprestasi akad *murabahah* yang penulis teliti.

Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi jika dilihat dalam ketentuan yang ditentukan dalam “pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah: 1) tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang; 2) salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku; 3). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Atas dasar itu terlihat bahwa walaupun pada tingkat kasasi tidak terlihat ketentuan untuk menghadirkan para pihak, artinya hanya memeriksa berkas perkara. Akan tetapi tetap berkewenangan untuk memperbaiki kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *judex facti*. Namun dalam menangani perkara yang penulis ini Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan memori kasasi dan contra memori kasasi dalam kaitannya dengan putusan *judex facti*. Hanya itulah yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat kasasi dan menganggap putusan dua pengadilan dibawahnya *judex facti* sudah tepat dan benar dalam konteks memori kasasi dan contra memori kasasi. Dalam hal ini penulis sangat setuju dengan pernyataan majelis hakim kasasi yakni tentang putusan dua pengadilan dibawahnya *judex facti* sudah tepat dan benar dalam konteks memori kasasi dan contra memori kasasi yaitu masalah kewenangan dan status objek jaminan. Kewenangan *judex facti* sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang telah penulis jelaskan pada analisis putusan *judex facti* di atas. Begitu juga dengan status objek jaminan penulis sangat mendukung putusan yang ditetapkan *judex facti* yaitu objek jaminan merupakan hak pemohon kasasi secara sah dimata hukum.

Hanya saja menurut penulis untuk menjamin kepastian hukum *judex juris* tidak cukup hanya mempertimbangkan memori kasasi dan contra memori kasasi dalam putusan *judex facti*. Karena sangat penting

dilakukan pemeriksaan terhadap setiap pertimbangan hukum majelis hakim pada *judex facti* tentang ketepatannya dan kesesuaiannya dengan permasalahan perkara yang ditangani. Hal ini penting dilakukan untuk terjaminnya kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang akan berpengaruh pada keadilan dan kemanfaatan dalam sebuah putusan. Dalam kontes ini majelis hakim tingkat kasasi tidak melakukan itu dengan dibuktikan ditolaknya permohonan kasasi ini sehingga tidak ada perbaikan kekeliruan penerapan dasar hukum pada pengadilan *judex facti*. Atas dasar itu maka kepastian hukum tidak terjamin dengan putusan tingkat kasasi ini.

c. Kemanfaatan

Putusan ini juga secara substansi perkara tidak memberikan manfaat apa-apa. Namun sama halnya dengan unsur keadilan dan kepastian hukum diatas dengan adanya putusan ini semua manfaat yang terkandung pada putusan *judex facti* berlaku penuh baik itu unsur manfaat maupun yang menyebabkan rusaknya unsur manfaat. Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak negatif pada kualitas dan integritas putusan, karena tidak terformulasinya tujuan cita hukum (*idee des rect*) dalam kandungan pertimbangan hukum secara maksimal pada putusan *judex facti* karena tidak dibenahnya kekeliruan-kekeliruan pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan kasasi ini. Dimana dengan tidak maksimalnya keadilan dan kepastian hukum maka akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan juga masih mengundang kontroversi yang berakibat rusaknya kepercayaan terhadap asas profesional hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa akad *murabahah*.. Oleh karena itulah unsur kemanfaatan dalam putusan itu penulis katakan belum seutuhnya maksimal.

Atas dasar klasifikasi tiga unsur tujuan cita hukum di atas maka dapat dilihat keadaannya ada semacam keteterjebakan majelis hakim pada

judex juris dalam sikap pasif untuk menemukan suatu kebenaran secara *komprehanship* dalam perkara tersebut untuk menghasilkan putusan yang berkualitas. Maka keadaan ini tentunya menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding tetap berlaku dan tidak terpecahkan sampai kepada putusan tingkat kasasi ini. Dengan demikian sangat jelas kebijakan majelis hakim Mahkamah Agung terhadap putusan ini menyebabkan tidak terwujudnya bahkan terhalangnya tujuan cita hukum (*idee des recht*) yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perkara yang penulis teliti.

Selain itu menurut penulis jaga harus ada penekanan yang tegas oleh peraturan terhadap Mahkamah Agung agar supaya tidak hanya mempertimbangkan memori kasasi dan contra memori kasasi saja. Tetapi juga memeriksa dengan detail pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan pengadilan dibawahnya agar diperbaiki jika terdapat kesalahan sehingga akan mendukung terwujudnya tujuan cita hukum (*idee des recht*) dalam setiap putusan perkara yang ditangani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt : Undang-undang dan Rbg. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. : al-Qur'an dan hadis yang mengarah pada pemenuhan akad yang dilakukan para pihak yakni akad pembiayaan *al-murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014, kemudian peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-undang, HIR, R.Bg, Rv, SEMA, PERMA, KHI dan Fatwa DSN-MUI, dan yurisprudensi. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Pemeriksaan lapangan (*decente*) dan alat-alat bukti lain yang terkait dengan sengketa tersebut. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No : 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg : putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, al-Qur'an dan hadis Undang-Undang, SEMA, HIR, Rbg, Rv, dan alat bukti otentik. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 191 K/Ag/2019 : putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA, 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, dan Undang-undang.
2. Analisis *idee dess recht* terhadap perkara ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam pertimbangan hukum yang tidak meformulasikan tiga unsur cita hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara maksimal dalam setiap sub-sub pertimbangan hukumnya. Namun tidak dipungkiri juga bahwa sebagian sudah mengandung ketiga unsur cita hukum tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Tidak terformulasinya tujuan cita hukum ini disebabkan faktor:
1) kurang terformulasikannya oleh hakim tiga unsur cita hukum tersebut dalam pertimbangan hukum dengan menyerap nilai-nilai yang terkandung

dalam *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. 2) karena regulasi hukum yang bermasalah baik hukum formil maupun materil yaitu adanya kekosongan hukum dan terlalu banyaknya regulasi yang terkait dan tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. 3) tidak diperbaikinya setiap point pertimbangan hukum dalam menjamin terealisasinya tujuan cita hukum secara *komprehensif* oleh putusan tingkat banding dan kasasi terhadap putusan *judex facti*. Atas dasar itu putusan sengketa wanprestasi akad *murabahah* ini masih belum maksimal dalam mewujudkan putusan yang berkualitas dan berintegritas.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Para pihak dalam menjalankan ekonomi syariah haruslah memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang akan disepakati sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Dalam membuat perjanjian syariah harus berpedoman pada aturan khusus yang mengatur ekonomi syariah.
2. Untuk para penegak keadilan yakni hakim khususnya dalam menangani perkara formulasi tujuan cita hukum (*idee des recht*) yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dibangun dalam penalaran hukum pada setiap pertimbangan hukum agar melahirkan putusan yang berkualitas dan berintegritas.
3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam dunia ekonomi syariah baik itu para akademisi untuk menambah pengetahuan baru, maupun praktisi hukum dan orang-orang atau badan hukum, agar selalu sadar dan patuh terhadap aturan hukum ekonomi syariah dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (IKAPI), I. P. (t.thn.). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 (2008)*. Bandung: Fokus Media.
- Afrizul, Z. d. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Berbasis Syariah Pada Kpri Sman I Kota Solok. *Jurnal Tamwil*, 117-130.
- Al-Albani. (2001). *Ringkasan Shahih Bukhori*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani. (2001). *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani. (2003). *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani. (2003). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani. (2004). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aniq, A. F. (2014). *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Asikin, A. d. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Budhijanto, D. (2019). *Hukum Ekonomi Digital*. Bandung: Logoz Publishing.
- Budiman, F. d. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah. *Jurnal Al-ihkam*, 150-169.
- Butarbutar. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 211-240.
- Djafar, Z. S. (2016). Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang independen, wibawa Dan akuntabel. *jurnal Lex privatum*, 44-52.
- Egam, Z. Z. (2019). Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Lex Privatum*, 59-66.
- Fahmi, H. (2017). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan

- Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569/K/Ag/2015). *skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Fardi, I. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Aqad Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT Dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt . *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 49-53.
- Fauzan, E. D. (2018). Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah Dan Fungsi Dewan Pengawas Syaria. *Jurnal Dusturia*, 168-181.
- Hadi, I. A. (2011). Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- HadI, S. (2015). Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Tesis*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
- Hakim, A. (2017). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 361-378.
- Hamzah, M. A. (2016). Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 15-36.
- Harahaf, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahaf, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, F. A. (t.thn.). Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Himayasari, e. D. (2018). Analisis Alasan-Alasan Pengadilan Agama Bukittinggi Menolak Gugatan Penangguhan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Murabahah Dalam Putusan No.0342/Pdt.G/2016/Pa.Bkt. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk) . *Jurnal Yustisiabel* , 44-55.

- Hudiata, E. (2017). Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 297-316.
- Irianto, M. F. (2021). Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). *Jurnal PETA* , 77-91.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, E. P. (2020). Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nofialdi. (2017). Riba Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan Metodologis) . *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition* , 257-262.
- Rahmadhani, M. (2017). Eksekusi Hak Tanggungan/Grosse Akta Akibat Wanprestasi (Pada Perkara Nomor : 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi). *skripsi*. Universitas Andalas Padang.
- Rizki, R. U. (t.thn.). Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok. *skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Roihan, A. R. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 3081-400.

- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal.*, 381-400.
- Sabbahatun, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Tingkat Pengadilan Agama, Banding Dan Kasasi Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Dan Mahkamah Agung RI). *Tesis* . Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Sabbahatun, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Tingkat Pengadilan Agama, Banding Dan Kasasi Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Dan Mahkamah Agung RI) . *Tesis*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah teori & praktek*. Depok: Kencana.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhartono. (2017). Penguatan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi. *Justicia Islamica*, 19-31.
- Sutioso, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. BMI Publishing.
- Wahyudi, I. (2014). Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1-11.
- Wahyudi, I. (2014). Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Wahyudi, I. (2014). Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Wantu, F. M. (2013). Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen, Wibawa dan Akuntabel. *Jurnal Mimbar Hukum*, 205-218.

- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 216-226.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga . *Jurnal Dinamika Hukum*, 2016-226.
- Yasin, M. N. (2017). Reformasi Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017. *Jurnal Hukum Islam*, 241-264.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).
- Yuniarti, S. (2017). Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas Ib Batusangkar. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 76-88.
- Yusria, A. M. (2018). Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Zuhdi, M. (1994). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.

